

**DENDA PEMBAYARAN PINJAMAN PADA PINJAMAN ONLINE
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA SHOPEE PINJAM)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

SAFA MONIKA SARI

NIM 18220010



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**DENDA PEMBAYARAN PINJAMAN PADA PINJAMAN ONLINE
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA SHOPEE PINJAM)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing:

Dwi Hidayatul Firdaus,S.HI., M.Si



Disusun Oleh:

Safa Monika Sari

18220010

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

DENDA PEMBAYARAN PINJAMAN PADA PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA SHOPEE PINJAM)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 Juli 2022

Penulis



Safa Monika Sari

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Safa Monika Sari NIM 18220010 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**DENDA PEMBAYARAN PINJAMAN PADA PINJAMAN ONLINE
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA SHOPEE PINJAM)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Agustus 2022

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama :Safa Monika Sari
NIM : 18220010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus,S.HL., M.SI.
Judul Skripsi : **DENDA PEMBAYARAN PINJAMAN PADA PINJAMAN
ONLINE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI PADA SHOPEE PINJAM)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 11 November 2021	Proposal	
2	Senin, 22 November 2021	Revisi latar belakang, rumusan masalah dan kajian teori	
3	Rabu, 12 Januari 2022	Perbaikan penulisan, latar belakang.	
4	Senin, 25 Januari 2022	Revisi latar belakang dan rumusan masalah	
5	Jum'at, 7 Februari 2022	Perbaikan penulisan, footnote, dan latar belakang	
6	Selasa, 22 Februari 2022	Perbaikan kajian teori	
7	Senin, 14 Maret 2022	Koreksi keseluruhan proposal	
8	Kamis, 7 April 2022	Perbaikan rumusan masalah dan metode penelitian	
9	Senin, 18 Juli 2022	Revisi kajian teori dan penambahan teori di bab IV	
10	Rabu, 27 Juli 2022	Perbaikan latar belakang, footnote, dan penutup.	

Malang, 02 Agustus 2022
Mengetahui,
A.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819200031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Safa Monika Sari NIM 18220010 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**DENDA PEMBAYARAN PINJAMAN PADA PINJAMAN ONLINE ONLINE
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA SHOPEE PINJAM).**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dosen Penguji :


1. Mahbub Ainur Rofiq, M.Hl.
NIP. 19881130201802011159


(.....)
Ketua Penguji

2. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011


(.....)
Penguji Utama

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.Hl., M.Sl.
NIP. 198212252015031002


(.....)
Sekretaris Penguji

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Safa Monika Sari, NIM 18220010, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**DENDA PEMBAYARAN PINJAMAN PADA PINJAMAN ONLINE
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI PADA SHOPEE PINJAM)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 23 September 2022

Dekan

Fakultas Syariah,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Berproses lambat belum tentu gagal, tergesa-gesa juga tidak menjanjikan berhasil. Cukup hanya jangan berhenti, tekuni, perbanyak doa. Harus percaya kepada diri sendiri, Allah pasti bantu”

safamonikasr

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayang dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul :

“DENDA PEMBAYARAN PINJAMAN PADA PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA SHOPEE PINJAM)”

Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan / pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau atas waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
5. Dr. Suwandi, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Isla Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau

yang telah memberi arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Mahbub Ainur Rofiq, M.H. , Kurniasih Bahagiati MH. dan Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
8. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
9. Kepada bapak dan ibu kandung saya tercinta dengan sabar memberikan dukungan dan do'a serta selalu menyemangati dari awal studi hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kalian kesehatan dan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat.
10. Teruntuk adik adik saya, Safa Bahril Adam, Muhamad Rasya Ady, dan Muhamad Arsa Ady, yang paling berarti di hidup saya terima kasih karena kalian saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
11. Tidak lupa untuk sepupu saya Ela Adelia dan Ayu Wulandari serta seluruh keluarga besar saya ucapkan terimakasih atas dukungan yang luar biasa dari kalian, semoga Allah SWT selalu memberikan kalian kesehatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.
12. Terima kasih juga kepada diri saya sendiri, karena telah bertahan dan kuat dalam menjalani segala prosesnya.
13. Kepada teman hidup saya Ahmad Habiburahman Jaini, terima kasih atas bantuannya dari awal kuliah hingga akhir pengerjaan skripsi ini.
14. Lutfia Hardianti, Ummi Kultsum Tarimana, Eka Maya Anggraini, Helmina, beserta teman-teman USA kamar 6 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

15. Kepada sahabat-sahabat HES yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana mereka selalu memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bagi bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca. Disini penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 Agustus 2022

Penulis



Safa Monika Sari

NIM 18220010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategory ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentual transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول misalnya qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan ...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xxi
نبذة مختصرة	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	19
1. Tinjauan Umum Fiqih Muamalah	19
2. Tinjauan Umum Pinjaman Uang (Qardh) Dalam Fiqih Muamalah	23
3. Riba	33
4. Jarimah Takzir	35
5. Pinjaman Online (<i>Fintech</i>).....	38
6. Denda	43

BAB III	52
METODE PENELITIAN	52
A. Metode Penelitian	52
1. Jenis Penelitian.....	52
2. Pendekatan Penelitian.....	52
3. Sumber Data	53
4. Metode Pengumpulan Data.....	54
5. Metode Pengolahan Data.....	54
BAB IV	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Mekanisme Denda dalam ShopeePinjam.....	56
a. Mekanisme Denda Pinjaman pada Fitur Shopee Pinjam	56
b. Tanggapan Pengguna Terhadap Fitur ShopeePinjam	60
B. Analisis hukum tentang pengenaan denda pinjaman online pada e-commerce menurut perspektif fiqh muamalah	61
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

ABSTRAK

Safa Monika Sari, 18220010, **Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada ShopeePinjam)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si

Kata kunci : *fintech*, Spinjam, Denda.

Pesatnya perkembangan teknologi pada masa sekarang banyak sekali memberi perubahan salah satunya dalam bidang keuangan atau juga diartikan sebagai *fintech (financial technology)*. dari banyaknya bidang yang ada, salah satunya ada yang menarik perhatian masyarakat luas yaitu pinjol atau pinjaman online, dimana pinjaman yang tergolong cukup mudah dan hanya membutuhkan hp untuk menggunakannya. Salah satu *e-commerce* yang menyediakan fitur ini adalah aplikasi shopee, yang dimana aplikasi ini sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat luas terutama Indonesia. Fitur tersebut adalah ShopeePinjam, kemudahan dalam fitur ini membuat banyak masyarakat tertarik mencobanya. Adapun tujuan penelitian ini ialah mengetahui denda pembayaran pinjaman pada fitur ShopeePinjam ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian kualitatif, data diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisa tentang pengenaan dendanya berdasarkan fiqih muamalah dan peraturan OJK. Data yang telah dianalisis kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan deskriptif. Penulis juga melakukan wawancara kepada para pengguna shopeepinjam yang terkena denda dalam pinjamannya.

Hasil penelitian ini adalah, adanya penetapan denda pada fitur shopee pinjam adalah sebesar 5% dari total tagihannya dan hukum denda dalam shopee pinjam adalah haram dikarenakan dalam shopee pinjam ini menetapkan adanya

denda pada awal akad sedangkan ketentuan denda hukumnya diperbolehkan ialah denda tersebut tidak disyaratkan pada awal adanya akad.

ABSTRACT

Safa Monika Sari, 18220010, **Fines for Loan Payments on Online Loans from the Fiqh Muamalah Perspective (Study at ShopeePinjam)**, Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang.

Supervisor Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si

Keywords: fintech, Spinjam, forfeit.

The rapid development of technology at the present time has given a lot of changes, one of which is in the financial sector or also interpreted as fintech (financial technology). Of the many fields that exist, one of which has attracted the attention of the wider community, namely loans or online loans, where loans are classified as sufficient. easy and only requires a cellphone to use it. One of the e-commerce that provides this feature is the shopee application, where this application is already very well known among the wider community, especially Indonesia. This feature is ShopeePinjam, the convenience of this feature makes many people interested in trying it. The purpose of this study is to find out the loan payment penalties on this ShopeePinjam feature.

This study uses empirical research methods, with a qualitative research approach, the data is processed in a qualitative descriptive manner, namely research that analyzes the imposition of fines based on muamalah fiqh and OJK regulations. The analyzed data is then described in the form of descriptive explanations. The author also conducted interviews with shopee-borrow users who were subject to fines in their loans.

The results of this study are, the determination of the fine on the shopee borrow feature is 5% of the total bill and the fine law in the shopee loan is haram because the shopee loan stipulates a fine at the beginning of the contract while the provisions of the legal fine are allowed, namely that the fine is not required at the beginning there is a contract.

نبذة مختصرة

صفاء مونيكا ساري، ١، ٢٢٨، ٢٠١٠، غرامات سداد القرض على القروض عبر الإنترنت من منظور

المعامل الفقهي دراسة على مية اشريعة، بالنال ابراهي اجاعة السالية احنيبة النج

مرشد: دوي هداية الفردوس

الكلمات المفتاحية: التكنولوجيا المالية ، سبينجام ، عقد القرض

أحدث التطور السريع للتكنولوجيا في الوقت الحاضر الكثير من التغييرات ، أحدها في القطاع المالي أو تم التكنولوجيا المالية). من بين العديد من المجالات الموجودة ، جذب أحدها (fintech تفسيره أيضًا على أنه انتباه المجتمع الأوسع ، أي القروض أو القروض عبر الإنترنت ، حيث يتم تصنيف القروض على أنها كافية. سهلة ولا تتطلب سوى هاتف محمول لاستخدامها. أحد التجارة الإلكترونية التي توفر هذه الميزة هو تطبيق المتسوق ، حيث يكون هذا التطبيق معروفًا جدًا بالفعل بين المجتمع الأوسع ، وخاصة إندونيسيا. هذه راحة هذه الميزة تجعل الكثير من الناس مهتمين بتجربتها. الغرض من هذه ShopeePinjam الميزة هي هذه ShopeePinjam الدراسة هو معرفة غرامات سداد القرض في ميزة

تستخدم هذه الدراسة طرق بحث تجريبية ، مع منهج بحث نوعي ، حيث تتم معالجة البيانات بطريقة وصفية ثم يتم وصف البيانات OJK. نوعية ، أي البحث الذي يحلل فرض الغرامات على أساس فقه المعاملات و التي تم تحليلها في شكل تفسيرات وصفية. كما أجرى المؤلف مقابلات مع المستخدمين الذين يقترضون من المتاجر والذين تعرضوا للغرامات في قروضهم

نتائج هذه الدراسة هي ، في فقه المعاملات ، العقد المستخدم في معاملات القرض أو القرض عبر الإنترنت ، أي عقد القرض ، أي الحسابات المستحقة الدفع ، والقرض إلى اقتراض المتسوق هو الربا والغرامة التي غير Shopee Spinjam مطلوبة في بداية عقد بحيث يمكن القول بأن الغرامة على Spinjam حددها قانونية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimasa sekarang ini, kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat membuat segala jenis kegiatan maupun pekerjaan masyarakat modern yang menggunakan internet dan alat elektronik menjadi lebih mudah. Salah satu kemudahan tersebut adalah transaksi pinjaman secara online. Sebelum teknologi yang saat ini sangat maju, masyarakat perlu mendatangi pihak yang menyediakan jasa pinjaman uang seperti Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR. Namun dengan adanya transaksi pinjaman secara online yang dimana cukup memudahkan masyarakat karena prosesnya yang cukup fleksibel. Banyak sekali platform yang menyediakan sistem pinjaman online yaitu salah satunya di sediakan oleh aplikasi Shopee melalui fiturnya yaitu Shopee Pinjam.

Aplikasi Shopee merupakan salah satu *marketplace online* yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi jual beli dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi Shopee menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. Aplikasi Shopee ini dirilis pada akhir bulan Mei 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.¹ sejak diluncurkannya hingga saat ini Shopee menjadi aplikasi yang paling di minati dari berbagai kalangan di Indonesia untuk transaksi jual beli. Selain proses jual beli yang disediakan, shopee juga menyediakan beragam fitur yang menarik para pelanggannya diantaranya Shopee Supermarket, Gratis Ongkir & Voucher, Hadiah Shopee, Bonus Shopee 2 Juta, ShopeePay Deals 2 Juta, Seraba 1000, Murah Lebay, ShopeePay, Shopee games, ShopeePayLater dan yang terbaru yang dirilis tahun ini yaitu ShopeePinjam.

¹ Shopee Indonesia, diakses 20 Juli 2021, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>

Berbagai macam fitur yang di sediakan oleh Shopee kepada masyarakat salah satunya adanya fitur Shopee Pinjam yang menarik Penulis untuk melakukan penelitian ini. Pengertian dari ShopeePinjam itu sendiri yaitu produk pinjaman tunai secara online yang dimana fitur ini menawarkan pengajuan yang mudah, bunga yang tergolong mudah, dan cicilan bulanan oleh PT Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjaman.² Untuk konsumen, fitur ini tentu sangat menarik. ShopeePinjam ini bisa di ajukan oleh penjual dan pembeli yang menggunakan Aplikasi Shopee, namun pengguna harus meningkatkan transaksi di aplikasi Shopee untuk mendapatkan fitur ShopeePinjam.

Adapun yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi atau online yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang dijelaskan pada pasal 1 No 3 yakni *“layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”*³

Untuk menggunakan layanan ShopeePinjam sangat mudah dan cepat, para pengguna dapat melakukan pendaftaran dengan memberikan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan dalam halaman pendaftaran. Selanjutnya, pemberi pinjaman, LDN, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN berhak untuk melaksanakan credit scoring, customer due diligence dan/atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan Anda sebagai calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman dan memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Pinjaman. Shopee Pinjam hanya memberikan plafon pinjaman yang tidak terlalu besar, yaitu mulai dari Rp200 ribu – Rp3 juta, dan akan

² Shopee Indonesia, diakses 20 Juli 2021, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Shopee-Pinjam>

³ Pasal 1 No 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam.

dikenakan suku bunga 2,45 persen perbulannya. Namun seiring meningkatnya transaksi pembelian pengguna Shopee maka tenor pinjaman yang diberikan akan semakin besar.

Namun, dibalik kemudahan tersebut ada beberapa ketentuan yang merugikan bagi pengguna Shopee terutama bagi yang membutuhkan pinjaman tersebut sehingga kurang memahami ketentuan yang tertera di aplikasi Mobile Shopee maupun di website service shopee. Beberapa ketentuan pada ShopeePinjam yang dirasa merugikan para pengguna antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja.

Pinjaman yang diajukan biasanya dicairkan langsung kepengguna shopee pinjam tersebut. Dalam pinjaman tersebut tidak disebutkan berapa jumlah tambahan yang harus dibayar secara detail, didalam proses peminjaman tersebut hanya menyebutkan jumlah uang yang akan didapatkan serta biaya admin dan pembayaran tiap bulannya. Pinjaman yang terjadi dalam aplikasi shopee pinjam tersebut tentunya harus diperhatikan dari segi akad apa yang digunakan sesuai dengan sudut pandang agama Islam.

Dalam kasus ini kegelisahan masyarakat akan adanya tambahan pembayaran atau denda yang tergolong cukup besar membuat para pengguna ingin tau bagaimana sistem denda dalam shopee pinjam. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna mendapatkan data yang kredibel dengan judul ” **Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi pada Aplikasi Shopee)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme denda dalam shopee pinjam?

2. Bagaimana analisis hukum tentang pengenaan denda pinjaman online pada e-commerce menurut perspektif fiqih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme denda dalam shopee pinjam.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum tentang pengenaan denda pinjaman online pada e-commerce menurut perspektif fiqih muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan dan aturan-aturan strategis yang terkait dengan pengenaan denda pinjaman online.
 - b. Sebagai pedoman pengetahuan dasar mengenai Fiqih Muamalah khususnya dalam praktek penerapan denda keterlambatan pinjaman online. Dan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif bagi lembaga terkait yaitu Pihak E-commerce Shopee.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi baru bagi perkembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya dalam aspek pengenaan denda pinjaman online Shopeepinjam pada aplikasi Shopee perspektif Fiqih Muamalah.
 - b. Memberikan teori baru terkait dengan aspek hukum terhadap pengenaan denda pinjaman online Shopeepinjam pada aplikasi Shopee perspektif Fiqih Muamalah.

E. Definisi Operasional

1. Denda

Denda menurut KBBI ialah suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada seorang berupa uang dikarenakan melanggar peraturan yang sudah disepakatai, UU, dan sebagainya.

2. Pinjaman Online (*Fintech*)

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pinjaman online ialah perbuatan dimana seseorang meminjam uang berbasis online melalui sebuah platform perusahaan pada teknologi informasi. Platform ini sebagai perantara setiap peminjam untuk melakukan pinjaman kepada pemberi pinjaman.

3. Fiqih muamalah

fiqh muamalah yaitu pengetahuan mengenai ketetapan hukum islam antara hubungan manusia dengan sesamanya, ataupun hubungan manusia dengan alam dan menggunakan dalil-dalil syara'.

4. Shopee Pinjam

Layanan yang berguna bagi masyarakat yang memerlukan pendanaan. Spinjam memberika layanan pinjaman uang secara online dengan bunga minim kepada pengguna shopee yang memiliki kriteria tertentu dari pihak shopee seperti melakukan transaksi belanja secara rutin.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah yang diangkat yaitu tentang pengenaan denda keterlambatan. Selain latar belakang masalah terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian yakni untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah, dan manfaat penelitian.

Bab kedua berisikan pemaparan beberapa materi yang terkait dengan penelitian untuk menjelaskan rumusan masalah. Materi yang terkait dalam bab ini adalah Fiqih Muamalah tentang pinjaman online.

Bab ketiga merupakan bab yang berisikan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, bab ini memuat: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab Keempat merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis menuliskan hasil analisisnya berupa penjabaran jawaban dari rumusan masalah kesatu dan kedua yaitu denda keterlambatan pada pembiayaan akad murabahah.

Bab Kelima merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan uraian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan seluruh hasil kajian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang mendasar bagi penulis untuk mengembangkan penelitiannya yang dimana untuk melihat apa saja problematika yang akan diteliti oleh penulis dari beragam sudut pandang, dan juga untuk menjadi salah satu penelitian yang akan digunakan sebagai bahan kajian ulang dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Adapaun yang menggunakan penelitian terdahulu tidak hanya skripsi bisa juga digunakan dalam bentuk jurnal, tesis, dan apapun yang bisa menggunakan penelitian terdahulu didalamnya. Hal yang harus diperhatikan penulis dalam membuat penelitian terdahulu yaitu harus menyertakan perbedaan dari yang sedang ditulisnya. Untuk penelitian yang bertema DENDA PEMBAYARAN PINJAMAN ONLINE ini ada beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya diantaranya, yaitu:

1. Penelitian pertama, yakni skripsi yang disusun langsung oleh Awanda Aulia Rahma, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 dengan skripsi berjudul “PRAKTIK PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC MALANG SOETTA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI”.⁴

Yang dimana penelitian yang sudah disusun ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan denda keterlambatan bagi nasabah-nasabah yang notabennya tidak bisa melunasi tunggakannya dalam waktu yang telah di sepakati kedua belah pihak dan juga untuk mengetahui bagaimana penerapan denda keterlambatan pada Bank

⁴ Awanda Aulia Rahma, “Praktik Penerapan Denda Keterlambatan pada Pembayaran Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Malang Soetta Perspektif Fatwa DSN-MUI” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30285/7/17220028.pdf>

Syariah Indonesia menurut Fatwa DSN-MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan sumber data primer dan sekunder menjadi sumber data yang digunakan. Wawancara dan dokumentasi dilakukan dalam pengumpulan data. Terdapat lima langkah dalam pengolahan data yaitu Pemeriksaan data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, dan Kesimpulan.

2. Penelitian kedua, yaitu skripsi yang telah dirangkai oleh Fanny Rahmadayanti, Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2020 dengan skripsinya yang telah disusunnya yang diberi judul " HUKUM DENDA PADA PINJAMAN PAYLATER DI APLIKASI GOJEK PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI"⁵

Yang dimana penelitian yang telah dirangkai oleh fanny ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana skema PayLater dalam aplikasi Gojek, dan juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan dalam transaksi PayLater dengan konsumen pada aplikasi Gojek, serta untuk mengetahui bagaimana perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum memberikan denda pada transaksi PayLater.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris sedangkan untuk metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini, terdapat tiga sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen.

⁵ Fanny Rahmadayanti, "HUKUM DENDA PADA PINJAMAN PAYLATER DI APLIKASI GOJEK PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9353/1/Skripsi%20Fanny%20Rahmadayanti.pdf>

3. Penelitian ketiga, yaitu skripsi yang disusun langsung oleh Anan Aenul Yaqien, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2021 dengan skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP DENDA PADA PINJAMAN GOPAY PAYLATER DI KOTA PURWOKERTO”⁶

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi Gopay Paylater terhadap konsumennya yang ada di Purwokerto, dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay Paylater.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh yaitu berasal dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan sistem deduktif yaitu melihat permasalahan dari umum ke khusus.

4. Selanjutnya yang keempat, yaitu penelitian skripsi dari Savira Tsania Amalia Rosyada, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021 dengan skripsinya yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SHOPEE PINJAM MELALUI MARKETPLACE SHOPEE”⁷

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu untuk memaparkan bagaimana akad di dalam praktik shopee pinjam melalui

⁶ Anan Aenul Yaqien, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP DENDA PADA PINJAMAN GOPAY PAYLATER DI KOTA PURWOKERTO” (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10814/1/ANAN_TINJAUAN%20HUKUM%20EKONOMI%20SYARI%E2%80%99AH%20TERHADAP%20DENDA%20PADA%20PINJAMAN%20GOPAY%20PAYLATER%20DI%20KOTA%20PURWOKERTO.pdf

⁷ Savira Tsania Amalia, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SHOPEE PINJAM MELALUI MARKETPLACE SHOPEE” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), http://digilib.uinsby.ac.id/50057/3/Savira%20Tsania%20Amalia%20Rosyada_C92217106.pdf

marketplace shopee, dan untuk menganalisis bagaimana hukum praktik shopee pinjam melalui marketplace shopee.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan juga menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperlukan didapat dari sumber data primer dan sekunder. Data yang tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara deskriptif analisis.

5. Penelitian kelima yaitu, jurnal yang disusun oleh Iqbal M. Aris Ali, Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate pada tahun 2018 dengan judul “MEMAKNAI PERLAKUAN DENDA PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH DI KOTA TERNATE”.⁸

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu mengungkapkan pemahaman pengelola perbankan syariah tentang perlakuan denda pada transaksi murabahah. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana melakukan perlakuan denda pada transaksi murabahah. Dan terakhir menelusuri perlakuan denda dalam perbankan syariah terhadap nasabah-nasabah yang tergolong tidak bertanggung jawab atas kewajibannya.

Dalam penelitian ini, metode penelitian fenomenologi digunakan untuk memaknai respon dari keberadaan manusia. Sumber data utama penelitian ini adalah sumber data primer, selanjutnya ada sumber data sekunder seperti dokumen, data statistik, dan laporan keuangan estitas. Dalam pengumpulan data, data diambil dari wawancara mendalam (*deep interview*) kemudian data yang diperoleh dianalisis dalam tujuh tahapan yaitu pengumpulan data, mereduksi data, mengelompokan data, mengidentifikasi, menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, menyusun variasi

⁸ Iqbal M. Aris Ali, “MEMAKNAI PERLAKUAN DENDA PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH DI KOTA TERNATE,” no. 2 (2018): 01 <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/trust/article/view/957/715>

imajinasi peneliti dengan diskusi dengan pembimbing (*co-researcher*), menyusun makna dan esensi tiap-tiap kejadian sesuai dengan tema.

6. Penelitian ke enam yaitu, jurnal yang disusun oleh Siti Fatimah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAIFA) Pamekasan pada tahun 2021 dengan judul “ANALISIS LAYANAN PINJAMAN BERBASIS FINTECH PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”.⁹

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu menjelaskan bagaimana mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis fintech pada fitur shopee pinjam dan juga penelitian ini menganalisis tentang layanan pinjaman yang berbasis fintech pada fitur shopee pinjam itu sendiri berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitiannya, metode yang digunakan yakni penelitian hukum empiris yang dimana ada dua jenis sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data sebagai sumber primer dan juga skunder.

7. Penelitian ketujuh yaitu, jurnal yang disusun oleh Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, ITB AAS Indonesia pada tahun 2021 dengan judul “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”.¹⁰

Penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan seperti penelitian yang lainnya, yaitu penulis menjelaskan bagaimana sistem fitur dalam shopeepay later dalam shopee itu sendiri, bagaimana resiko jika menggunakan shopeepay later, dan juga bagaimana konsep shopeepay later dalam pandangan Ekonomi Islam.

⁹ Siti Fatimah, “ANALISIS LAYANAN PINJAMAN BERBASIS FINTECH PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH,” no. 2 (2021) :73 <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/article/view/5159>

¹⁰ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam,” no. 01 (2021) :02, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1458/1060>

Di dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimana pengambilan data dengan cara kajian putaka atau pengambilan data dengan studi pustaka, yakni mengambil refrensi dari buku-buku, jurnal-jurnal nasional dan internasional, al Qur'an dan Hadits, dan lainnya. Dan tekhnik yang digunakan ialah dengan cara studi literatur

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti, dengan penelitian sebelumnya :

No	Nama, Tahun, Tempat	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Awanda Aulia Rahma, 2021, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	PRAKTIK PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC MALANG SOETTA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI	Membahas Masalah Denda keterlambatan pada suatu akad	1) Objek penelitian ini membahas soal denda pada akad murabahah perspektif Fatwa DSN-MUI, sedangkan objek penelitian penulis membahas denda pada akad hutang piutang perspektif fiqh muamalah. 2) Tempat dan

				waktu penelitian di Bank Syariah Indonesia, sedangkan penulis meneliti pada Aplikasi Shopee (ShopeePinjam)
2	Fanny Rahmadayanti, 2020, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.	HUKUM DENDA PADA PINJAMAN <i>PAYLATER</i> DI APLIKASI GOJEK PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI	Membahas denda pada pinjaman online	1) Objek penelitian ini membahas soal denda pinjaman perspektif Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan objek penelitian penulis membahas denda pada perspektif Fiqh Muamalah 2) Tempat dan waktu

				<p>penelitian pada aplikasi Gojek (<i>Paylater</i>), sedangkan penulis meneliti pada aplikasi Shopee (<i>ShopeePinjam</i>)</p>
3	<p>Anan Aenul Yaqien, 2021, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto</p>	<p>TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP DENDA PADA PINJAMAN GOPAY PAYLATER DI KOTA PURWOKERTO</p>	<p>Membahas denda pinjaman online</p>	<p>1) Objek penelitian ini membahas soal denda pinjaman ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis membahas denda pinjaman perspektif fiqh muamalah</p> <p>2) tempat dan waktu</p>

				penelitian di kota Purwokerto, sedangkan penulis meneliti pada aplikasi Shopee (ShopeePinjam)
4	Savira Tsania Amalia Rosyada, 2021, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SHOPEE PINJAM MELALUI MARKETPLACE SHOPEE	Objek penelitian sama sama pada fitur ShopeePinjam	1) Penelitian tersebut menganalisis soal akad dalam ShopeePinjam, sedangkan penulis menganalisis denda pembayaran dalam ShopeePinjam
5	Iqbal M. Aris Ali, Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, 2018	MEMAKNAI PERLAKUAN DENDA PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI	Membahas denda pada suatu akad	1) Objek penelitian ini membahas soal denda pada transaksi pembiayaan

		PERBANKAN SYARIAH DI KOTA TERNATE		<p>murabahah, sedangkan objek penelitian penulis membahas denda pada akad hutang piutang perspektif fiqh muamalah</p> <p>2) Tempat dan waktu penelitian di kota Ternate, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Aplikasi Shopee (ShopeePinjam)</p>
6	Siti Fatimah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAI FA) Pamekasan, 2021	ANALISIS LAYANAN PINJAMAN BERBASIS FINTECH PADA FITUR SHOPEE	Menganalisis mekanisme ShopeePinjam	1) Objek penelitian ini membahas tentang layanan pinjaman

			PINJAM (SPINJAM) BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH		<p>pada shopeepinjam berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. sedangkan objek penelitian penulis membahas denda pada akad hutang piutang perspektif fiqh muamalah</p> <p>2) Tempat dan waktu penelitian di kota pamekasan sedangkan penulis melakukan penelitian pada Aplikasi ShopeePinjam. m.</p>	
7	Iin	Emy	Konsep	Paylater	Menganalisis	1) Objek

	<p>Prastiwi dan Tira Nur Fitria, ITB AAS Indonesia, 2021</p>	<p>Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam</p>	<p>bagaimana konsep paylater dalam pandangan hukum ekonomi syariah</p>	<p>penelitian ini membahas tentang resiko penggunaan paylater dan konepnya menurut Hukum Ekonomi Syariah sedangkan objek penelitian penulis membahas denda pada akad hutang piutang perspektif fiqh muamalah</p> <p>2) Penelitian dilakukan dengan mengkaji pustaka dengan mengambil refrensi dari berbagai sumber</p>
--	--	--	--	--

				Sedangkan penulis melakukan penelitian di Aplikasi ShopeePinjam
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Mu'amalah menurut istilah adalah hukum-hukum syari'at yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, baik berupa urusan harta ataupun urusan perempuan¹¹. Sedang menurut Ali Fikri, mu'amalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dan manfaat antara manusia dengan menggunakan sebuah akad dan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah¹².

Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan, bahwa mu'amalah adalah setiap hokum syari'at yang telah ditentukan untuk mengatur manusia dalam urusan harta, termasuk pertukaran seperti jual-beli dan sewa menyewa, termasuk pemberian secara Cuma-Cuma seperti hadiah, wakaf, dan wasiat, termasuk kelalaian seperti pembebasan hutang dan perserikatan, termasuk kepercayaan seperti gadai, jaminan, dan pemindahan hutang¹³.

Fiqh muamalah terdiri dari dua suku kata, fiqh dan muamalah. Secara linguistik, kata fiqh berasal dari lafadz al fiqh, yang aslinya berarti

¹¹Muhammad RuwasQal'ajidan Hamid Qanabi, *Mu'jamLughot al-Fuqoha'*, (Beirut: Dar an Nafais, cet 1, 1985), 438.

¹² Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Maliyah wa al-Adabiyah*: juz 1: 7.

¹³Muhammad UtsmanSyabih, *Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Muasaroh fi al-Fiqh al-Islami*,(Yordania: DarunNufasa, cet. Ke-6, 2007), 12.

ilmu agama.¹⁴ Meliputi semua ajaran agama yang berupa akidah, akhlak, dan ibadah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, fiqh biasanya dimaknai sebagai bagian dari hukum Syariah, terkait dengan perilaku manusia, yang telah matang dan memiliki akal sehat yang diturunkan dari argumentasi yang rinci.

Menurut bahasa muamalah berasal dari bahasa Arab *'amala* *yu'amilu* yang berarti saling berbuat, saling bertindak, dan juga saling beramal. Sedangkan menurut istilah muamalah disebut sebagai saling tukar menukar barang atau bisa juga disebut sebagai sesuatu yang dapat memberikan manfaat dengan cara-cara yang telah ditetapkan.¹⁵ Muamalah juga bisa di sebut sebagai aturan agama yang keseluruhannya mengatur persoalan hubungan antara sesama manusia, dan juga mengatur hubungan antara manusia dan alam sekitar.

Peraturan agama antara manusia dengan manusia lainnya, dapat dilihat di dalam peraturan perkawinan, warisan, perwalian, hibah, wasiat, perkoperasian, perdagangan, dan lainnya. Sedangkan peraturan agama yang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan alam sekitar dapat di lihat dalam pengaturan cara mendapatkan rezeki, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan materi di atas dapat di simpulkan bahwa pengertian dari fiqh muamalah yaitu pengetahuan mengenai ketetapan-ketetapan hukum islam antara hubungan manusia dengan sesamanya, ataupun hubungan manusia dengan alam dan menggunakan dalil-dalil *syara'*.

b. Pembagian Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Mu'amalah itu terbagi menjadi lima ruang lingkup yaitu¹⁶.

- 1) *Muawadhah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
- 2) *Munakahat* (Hukum Perkawinan)

¹⁴ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1068.

¹⁵ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

¹⁶ Muhammad Amin asy-Syahir, *Hasyiah Ibnu Abidin*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1979), juz 1: 79).

- 3) *Muhasanat* (Hukum Acara)
- 4) *Amanat dan 'Aryah* (Pinjaman)
- 5) *Tirkah I*(Harta Peninggalan)

Selain pendapat pembagian ruang lingkup di atas, Al-Fikri juga dalam kitabnya *Al Muamalah Al Madiyah wa Al Adabiyah* berpendapat bahwa ruang lingkup fiqh muamalah di bagi menjadi dua bagian,¹⁷

- 1) *Al-Muamalah Al-Madiyah*, ialah muamalah yang membahas persoalan dalam segi objeknya, seperti benda. Beberapa ulama berpendapat bahwa *Al-Muamalah Al-Madiyah* memiliki sifat kebendaan, yaitu benda yang halal, haram, atau syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, dan benda yang menimbulkan kemadaramatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lainnya.

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa *al-muamalah al-madiyah* ialah peraturan yang ditetapkan syara' dalam segi objek benda. Oleh karena itu, berbagai aktivitas muslim yang bersangkutan dengan benda, seperti halnya jual-beli tidak hanya semata mata untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah SWT. dan juga harus mengikuti tata cara jual beli yang ditetapkan oleh syara'.

- 2) *Al-Muamalah Al-Adabiyah*, artinya muamalah yang ditinjau dari segi atau cara tukar menukar suatu benda, dan bersumber dari pancaindera manusia, sedangkan unsur penegaknya ialah hak dan kewajiban, contohnya jujur, hasud, iri, dendam, dan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa *al-muamalah al-adabiyah* ialah peraturan Allah yang terkait dengan aktivitas manusia yang bermasyarakat yang ditinjau dari sisi subjeknya, dengan kata lain manusia adalah pelakunya.

¹⁷ Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, 17.

c. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh setiap umat muslim yang setiap aktivitasnya menyangkut muamalah. Kita ketahui bersama prinsip atau asas-asas ialah sesuatu yang menjadi patokan bagi setiap manusia dalam menjalankan suatu hal. Dalam fiqh muamalah ada dua prinsip yang digunakan yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.¹⁸ Secara umum prinsip fiqh muamalah yaitu:

- 1) Pertama, kebolehan dalam melakukan suatu aspek muamalah baik, jual, beli, sewa menyewa dan lainnya. Dalam kaidah fiqh menyebutkan bahwa:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli, 2011: 130).¹⁹

- 2) Yang kedua yaitu muamalah dapat dilakukan atas pertimbangan dalam membawa kebaikan (*maslahat*) bagi setiap manusia dan menolak segala hal yang bermaksud merusak atau buruk (*dar al mafasid wa jalb al masalih*)
- 3) Ketiga, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keseimbangan (*tawazun*)
- 4) Dan yang terakhir dalam prinsip umum yakni, muamalah dapat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan lalu menghindari apapun itu dari unsur-unsur yang bersifat zalim.

Disebutkan dalam al-Qur’an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153.

¹⁹ St. Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, Vol 2 No 1, 2018. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1353/1251>

(tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlakukan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu."²⁰

Selanjutnya prinsip-prinsip fiqih muamalah secara khusus yaitu yang dapat disimplikasi pada apapun yang tidak diperbolehkan dalam penerapan muamalah dan juga dalam hal yang diperintahkan untuk melakukannya. Prinsip-prinsipnya adalah:

- 1) Halal, yang berarti tujuan transaksi muamalah yaitu yang bukan hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah SWT, seperti yang ada dalam Q.S Al Maidah ayat 3. Dalam hal ini nabi SAW bersabda bahwa,

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَ

"Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya" (HR. Abu Daud)²¹

- 2) Ridho dari pihak yang bermuamalah, yang disebutkan dalam firman Allah di QS An Nisa' ayat 29 yang menyebutkan bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan harus karena adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak.
- 3) Dan dalam bermuamalah tidak boleh mengandung riba, gharar, dan juga tadbis (penipuan).

2. Tinjauan Umum Pinjaman Uang (Qardh) Dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian *qardh*

Qardh memiliki arti pinjaman (utang-piutang). Menurut bahasa, *qardh* mempunyai makna yaitu الْقَطْعُ (memotong).²² Diartikan memotong karena uang yang dipinjamkan memotong harta milik yang

²⁰ St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, Vol 2 No 1, 2018. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1353/1251>

²¹ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 153.

²² Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 149.

memberi pinjaman.²³ Kata *qardh* menyerupai dengan *dain*, yakni sesuatu yang sedang dalam tanggungan seseorang karena terjadinya suatu transaksi yang tidak tunai.²⁴

Menurut istilah, *qardh* memiliki arti yaitu harta seseorang yang dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan pinjaman dan mengembalikannya jika peminjam mampu. Utang adalah bentuk pinjaman kebaikan yang dimana mengembalikannya dengan tanpa adanya imbalan, kecuali mengharapkan ridha Allah SWT.²⁵

Contohnya, seseorang yang meminjam uang berkata kepada orang yang pantas untuk dipinjamkan uang, “pinjamkan kepada saya sejumlah uang, atau barang maupun hewan sampai batas waktu tertentu, dan akan saya kembalikan pada batas waktu yang telah disepakati.” Lalu seseorang yang meminjamkan memberikan *al-qaranu* (pinjaman) uang ataupun benda kepada peminjam tersebut.

Namun, *qardh* ini mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan skema pembiayaan lainnya, yang dimana pinjaman dengan sistem akad *qardh* tidak dibolehkannya melakukan transaksi komersial yang di dasari dengan sistem *qardh*. Maka dari itu, *qardh* dapat dikatakan sebagai pinjaman kebajikan. Berarti, pinjaman yang menggunakan sistem *qardh* ini diperuntukan bagi peminjam yang menggunakannya untuk kegiatan yang sifatnya sosial dan juga kemanusiaan. Oleh karenanya, dalam menggunakan akad *qardh* tidak diperbolehkan adanya tambahan biaya apapun, seperti margin keuntungan untuk para lembaga ataupun biaya lainnya, namun bisa saja diperbolehkan jika administrasi tersebut berhubungan langsung dengan pembiayaannya.²⁶

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181.

²⁴ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), 124.

²⁵ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 124.

²⁶ Yushini Khadijah Matin, “Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/5316/1/12220046.pdf>

Definisi lainnya tentang *qardh* yaitu menurut mazhab-mazhab yang mengartikan bahwa *qardh* adalah suatu bentuk pemberian uang, atau benda lainnya dari seorang yang memberikan pinjaman (kreditur) kepada seorang yang membutuhkan pinjaman (debitur) dengan menggantikannya sesuai dengan pinjamannya atau sepadan yang berarti tanggungan si peminjam (debitur), dengan maksud hanya sebagai membantu orang yang membutuhkan pinjaman tersebut.²⁷

Didalam potongan surah al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa apapun tindakan dan juga transaksi yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas tertulis supaya setelahnya tidak ada kerugian antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi pinjaman.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)²⁸

Makna ayat tersebut ialah jika seseorang berhutang dan tidak dapat membayar tepat dengan jangka waktu yang telah disepakati maka baiknya memberikan perpanjangan waktu hingga peminjam dapat melunasi pinjamannya.

Para ulama juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian *qardh* yang mengatakan bahwa *qardh* ialah jual beli itu sendiri. Namun Imam al-Qurfi memiliki pendapat tersendiri yang dimana mengatakan bahwa yang membuat *qardh* dan jual beli itu berbeda yakni adanya 3 prinsip syariah, yaitu:

²⁷ Tati Khaeriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang (Qardh) (Studi Kasus di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), <http://repository.uinbanten.ac.id/3458/6/BAB%20III%20BARU.pdf>

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Syigma Examedia Arkanleema, 2009), 59.

- 1) Riba, prinsip riba menyatakan jika dalam transaksi *qardh* secara langsung dalam komoditi ribawi, yakni barang tersebut diukur dan juga ditimbang menurut ulama Hanafiyah dan juga Hanabilah (dari beberapa pendapat mereka yang merupakan pendapat tersahih), atau emas dan juga perak, makanan pokok menurut Malikiyah dan juga nilai makanan menurut Syafi'iyah.
- 2) Muzbanah, prinsip muzbanah menyatakan jika produk yang diperjual belikan sudah jelas dari produk yang juga sejenisnya. hal ini terjadi jika akad *qardh* dilakukan pada komoditas dan tidak dilakukan oleh mitsliyati contoh seperti hewan atau sebagainya.
- 3) Prinsip jual beli barang yang tidak ada di tangan seseorang, contohnya jika *qardh* ini dilakukan oleh komoditas mitsliyati.

Perbedaan diatas untuk kepentingan masyarakat agar mempermudah mereka melakukan kebaikan terhadap sesamanya. Maka dari itu *qardh* menjadi haram apabila tidak dilakukan untuk kebijakan.

b. Dasar Hukum *qardh*

- 1) Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)²⁹

Dalam surah Al-Baqarah ayat 280 ini menjelaskan bahwa jika seseorang meminjam uang dan pada saat jatuh tempo pihak berhutang belum mampu untuk membayarkannya maka baiknya pihak pemberi pinjaman memberikan perpanjangan waktu hingga peminjam bisa membayar hutangnya.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 59.

Lalu selanjutnya ketentuan yang mendasari *qardh* terdapat dalam surat al-Hadiid ayat (11), yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadiid: 11)³⁰

Dalam surah al-Hadiid ayat 11 ini menjelaskan jika manusia dianjurkan untuk meminjamkannya kepada Allah yang berarti bahwa menggunakan harta mereka dalam jalan Allah misalnya untuk infak, zakat, dan juga sedekah. Begitupun sesama manusia harus saling membantu.

2) As-Sunah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)³¹

3) Ijma’

Kesepakatan bahwa *qardh* dibolehkan dalam islam sudah menjadi kesepakatan umat muslim. hukum *qardh* sendiri dianjurkan (*mandhub*) bagi para *muqridh* dan bisa jadi mubah bagi para *muqtaridh*.³²

c. Hukum Qardh

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi *qardh* di atas, dapat disimpulkan bahwa utang piutang merupakan bentuk transaksi muamalah yang sifatnya kebaikan (*tabarru’*) untuk sesama manusia dengan tujuan saling tolong menolong (*ta’awun*). Jadi, islam sangat

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 786.

³¹ Syafi’I, *Fiqih Muamalah*, 152.

³² Syafi’I, *Fiqih Muamalah*, 152.

menganjurkan melakukan suatu kebaikan kepada sesama khususnya dalam hal utang piutang. Memberikan pinjaman demi kebaikan kepada sesama adalah *sunnah* dalam Islam karena hal tersebut sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan apalagi dalam kondisi darurat. Sebab-sebab terjadinya utang piutang biasanya karena adanya suatu transaksi yang dilakukan secara non tunai (*dain*), ataupun memang disebabkan karena transaksi utang itu sendiri (*al-qardh*).³³

d. Rukun dan Syarat Qardh

Al-Qardh termasuk suatu transaksi yang sangat baik dilakukan karena memberikan manfaat kebaikan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena manfaatnya yang bagi baik sesama, Islam sangat menganjur untuk memberi bantuan yang dimana pemberian pinjaman dalam bentuk “utang”. Walaupun kegiatan utang piutang ini bersifat kebaikan, namun dalam pelaksanaannya terdapat syarat dan rukun yang harus ditaati dan dipenuhi agar akad yang dilakukan sah dan tidak keluar dari hukum Islam. Syarat dan rukun tersebut yaitu:³⁴

- 1) Dalam pelaksanaan akad ini, para pihak yang bersangkutan terdiri dari pihak yang memberi hutang (*muqridh*) dan pihak yang berhutang (*muqtaridh*). Pihak yang melakukan akad ini harus memiliki kriteria sebagai subjek hukum seperti kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) hal ini serupa dengan akad jual beli.
- 2) Setelah adanya subjek dalam akad utang piutang, kemudian terdapat objek akad. Objek yang dimaksud dalam *qardh* disini yaitu utang. Utang sebagai objek *qardh* berbentuk uang dan barang berharga lainnya. Objek *qardh* akan sangat berpengaruh terhadap sahnya akad utang piutang yang dilakukan, oleh karenanya uang atau barang yang dijadikan objek utang harus

³³ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 124.

³⁴ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 125.

memenuhi hukum syara. Terdapat perbedaan pandangan dikalangan Imam Mazhab terhadap jenis harta benda yang digunakan sebagai objek utang. Menurut Imam Hanafiah, objek utang piutang haruslah terhadap *mal al-misliyat*, yaitu harta benda yang dapat dihutangi melalui timbangan, takaran, dan satuan. Adapun menurut Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa harta yang boleh menjadi objek utang adalah harta yang diberlakukan atasnya akad salam, baik berupa *mal al-misliyat* maupun *mal al-qimiyat*.

- 3) Untuk melaksanakan akad utang piutang, para pihak yang berakad utang piutang harus melakukan ijab qabul atas harta benda yang menjadi objek utang. Dalam ijab qabul tersebut, tidak diperbolehkannya mengaitkan ijab qabul dengan syarat-syarat yang tidak termasuk dari utang piutang tersebut. Hal ini sesuai dengan Hadist Riwayat Baihaqi sebagai dasar larangan terhadap pihak yang memberi pinjaman untuk mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang.

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat/keuntungan, maka merupakan salah satu bagian dari bentuk riba.” (HR. Baihaqi)

Dalam ekonomi modern ini atau biasa disebut ekonomi konvensional, utang piutang disalahgunakan fungsinya sebagaimana dijadikan alat ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Padahal, sudah sangat jelas dalam Hukum Ekonomi Islam tidak terdapat keuntungan sedikitpun dari perjanjian yang dibuat kecuali pemberian pinjaman kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karenanya, terdapat beberapa ketentu-ketentuan yang harus ditaati dalam menjalankan akad *qardh*, yaitu:³⁵

³⁵ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 126.

- 1) *Melakukan kegiatan utang piutang didasari atas kebutuhan yang mendesak (darurat). Dalam melakukan pinjaman, peminjam harus berniat untuk melunasi utang yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta manusia (utang) agar dia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barangsiapa yang mengambilnya, tetapi dengan maksud menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya.”* (HR. Bukhari).
- 2) *Melakukan pencatatan ulang. Utang yang dilakukan harus dicatat untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Hal ini karena utang termasuk akad yang dilakukan secara tidak tunai (dain) dan perlu dicatat keberadaannya. Allah SWT berfirman: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”* (QS. AL-Baqarah [2]: 282)
- 3) *Berilah waktu penangguhan yang cukup kepada peminjam (muqtaridh) apabila dalam kondisi yang kesukaran. Tidak diperbolehkan atau haram hukum menagih utang kepada muqtaridh yang masih dalam kondisi kesukaran untuk melakukan pelunasan utang, terutama bagi kaum fakir miskin. Akan lebih baik jikalau sebagian atau seluruh harta yang dipinjam disedekahkan karena itu termasuk perbuatan yang mulia. Ketentuan ini berdasarkan pada firman Allah SWT: “Dan jika (Orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

- 4) *Diperbolehkan untuk berutang/mengutangi dua kali dengan orang yang sama.* Memberikan pinjaman atau utang dua kali kepada orang yang sama bagaikan melakukan shadaqah. Rasulullah SAW pernah bersabda: *“Seorang Muslim memberi utang sebanyak dua kali kepada Muslim yang lain kevuali (pahalanya) seperti sedekah satu kali.”* (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hidan dan Baihaqi)
- 5) *Wajib menyegerakan melunasi hutang apabila sudah mampu.* Bagaikan sebuah kezaliman bagi orang-orang yang mempunyai utang tidak menyegerakan untuk melunasi hutangnya padahal mereka sudah dalam kondisi mampu membayar. Terdapat sanksi hukum bagi mereka yang melakukannya. Nabi bersabda: *“Menunda pembayaran bagi yang mampu (berkecukupan) adalah suatu kezaliman. Dan, apabila seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang lain yang mampu, maka terimalah hawalah itu.”* (HR. Bukhari dan Muslim). *“Seorang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikan, maka boleh disita hartanya dan diberi ganjaran.”* (HR. Abu Dawud dan Nisa’i).
- 6) *Hukum melebihi dalam pembayaran hutangnya adalah boleh asalkan tidak ada persyaratan diawal akadnya.* Dijelaskan dalam riwayat, Jabir bin Abdullah r.a berkata: *“Aku memiliki hak pada Rasulullah SAW, kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku.”* (HR. Bukhari dan Muslim). *“berikanlah utang kepadanya. Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang baik dalam membayar hutang.”* (Mutafaq’alaih). Hanafiyah menjelaskan dalam pendapatnya bahwa jika melebihi atau mengadakan keuntungan tidak terjadi saat akad itu berlangsung maka hukumnya boleh. Fuqaha Malikiyah juga berpendapat jika harus adanya perbedaan antara utang

piutang yang sumbernya dari hasil transaksi perdagangan dengan utang piutang (*qardh*). Hutang yang sumbernya berasal dari dagang atau *tijarah*, maka jika adanya tambahan dalam transaksi tersebut dan penambahan itu tidak dijanjikan diawal hukumnya boleh. Lain halnya dengan utang piutang melalui akad *qardh*, walaupun pada awal akad tersebut tidak dijanjikan diawal dan tetap ditambahkan oleh si penghutang maka hukumnya tetap haram.

Ulama fiqh menjelaskan bahwa *qardh* harus dilunasi secara sempurna dan dilakukan ditempat saat akad ini berlangsung. Akan tetapi, bisa saja membayar ditempat yang berbeda dari pada saat awal akad ini berlangsung dengan syarat tidak ada kewajiban untuk membawa dan juga memindahkan, dan tidak terjadi halangan pada saat dijalan. Dan juga sebaliknya, jika ada suatu hal yang menyebabkan pembayaran ditempat lain tidak bisa dilakukan, maka *muqridh* tidak perlu menyerahkannya.³⁶

e. Harta yang dihutangkan

Adapun harta yang dapat dihutangkan, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi:³⁷

- 1) Harta yang dapat dihutangkan ialah harta yang sama keseimbangannya, yaitu harta yang satu sama lain dalam satu jenis agar tidak banyak perbedaan dalam nilai barang tersebut, contohnya uang, maupun barang yang dapat ditimbang, ditanam, ditakar dan juga dihitung.
- 2) Harta yang dapat dihutangkan selanjutnya berupa benda, tergolong tidak sah hukumnya jika menghutangkan suatu manfaat atau jasa, pendapat tersebut dari ulama Hanafiyyah dan Hanabilah.

³⁶ Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, 156.

³⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 162.

- 3) Adapun syarat ketiga yaitu harta yang akan dihutangkan harus diketahui. Hal ini tidak di tentang oleh fuqaha' dikarenakan syarat ini menjadikan pihak penghutang jika ingin membayarkan hutangnya dapat dengan harta yang sama.

3. Riba

a. Pengertian riba

Menurut bahasa riba berarti tambahan (*ziyadah*) yaitu tumbuh dan membesar. Riba dapat dijabarkan sebagai sesuatu yang melebihi keuntungan (*usury*) kepada pihak yang bersangkutan dalam sebuah transaksi jual beli atau bisa disebut juga pertukaran barang yang sejenisnya dan tidak memberikan suatu imbalan atas kelebihan yang dilakukan (*riba fadl*), ataupun si berhutang membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya dengan alasan sebagai ganti dari waktu yang lebih dari yang ditetapkan (*riba nasi'ah*).³⁸

Menurut terminologi fiqih, “*sebuah tambahan khusus yang diberikan kepada salah satu dari dua belah pihak yang berada dalam sebuah transaksi tanpa adanya suatu imbalan*”. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh menyebutkan bahwa riba adalah suatu tambahan yang ditujukan oleh orang yang mempunyai harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), yang disebabkan oleh jangka waktu yang tidak sesuai dengan kesepakatan.³⁹

b. Macam-macam riba

Adapun riba dibagi menjadi dua bagian, yaitu riba dalam utang piutang dan riba dalam jual beli:⁴⁰

- 1) Riba hutang piutang (riba yang dilaksanakan melalui transaksi hutang piutang atau bisa disebut juga pinjam meminjam)

³⁸ Muhammad Tho'in, "LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 02(2016): 64 <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>

³⁹ Tho'in, *LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*, 65.

⁴⁰ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.139

- a) Riba *Qardh* dapat didefinisikan sebagai suatu manfaat yang menjadi persyaratan kepada yang mempunyai hutang (*muqhtaridh*). Sebagai contoh yaitu, Ayu melakukan pinjaman kepada Bayu dengan jumlah uang 5000 yang dimana syaratnya Ayu harus mengembalikan uang melebihi pinjamannya yaitu 5500.
 - b) Riba *Jahiliyah* adalah jika peminja tidak dapat membayar hutangnya maka hutang tersebut dibayar lebih dari jumlah pokok hutang yang dimiliki peminjam tersebut.
- 2) Riba jual beli (yang dilaksanakan dalam sebuah transaksi jual beli)⁴¹
- a) Riba *fadl* ialah suatu pertukaran antar barang yang memiliki jenis yang sama dengan kadar yang berbeda. Sebagai contoh yaitu, menjual 1 kg beras dengan 2 kg.
Lain halnya dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menyebutkan riba *fadl* sebagai berikut:
 زِيَادَةُ عَيْنٍ مَّا لِي فِي عَقْدَيْعٍ عَلَى الْمَعْيَارِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ.
 “*Tambahan zat harta pada akad jual-beli yang diukur dan sejenis*”
 Riba *fadl* dapat disebut dengan jual-beli yang dimana didalamnya terdapat unsur riba pada barang yang sejenisnya dan juga memberi suatu tambahan pada beberapa benda itu.
 - b) Riba *nasi'ah* memperlambat pembayaran hutang dari waktu yang telah disepakati, dengan begitu jumlah pembayarannya ditambah, jika melakukan keterlambatan lagi maka akan ditambah lagi secara terus menerus, setiap keterlambatan pembayarannya wajib baginya ditambah lagi.

⁴¹ Achmad Indriansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15961>

Lalu ulama' Hanafiyah juga menjelaskan bahwa *riba nasi'ah* ialah:

“memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.”

Bukhari Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

لَا رِبَاَ إِلَّا فِي النَّسِئَةِ

Artinya:

“Tidak ada riba selain riba nasi'ah”

Hadis diatas menyebutkan jika *riba nasi'ah* adalah riba yang paling berat diantara riba dalam jenis lainnya.

jadi dapat disimpulkan bahwa riba yang diharamkan bukan hanya riba nasi'ah, melainkan semua jenis riba hukumnya haram mau riba kecil ataupun besar. Dan semua itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah: 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

4. Jarimah Takzir

a. Pengertian Jarimah Takzir

Arti Jarimah yang dikemukakan oleh Imam Al-mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan siksa Had atau Tajir. Ta'zir sendiri secara harafiah berarti menghina penjahat dengan kejahatannya yang keji. Dalam ta'zir, hukuman tidak ditentukan oleh hukum (Allah dan rasul-Nya), dan qodhi diperbolehkan untuk mempertimbangkan baik bentuk maupun jumlah

hukuman yang dijatuhkan. Cara ini dapat digunakan untuk menghukum pelanggar yang mengganggu kehidupan dan harta benda masyarakat, serta ketentraman dan ketentraman masyarakat.⁴²

Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, yang artinya memberi pelajaran. Ia juga diartikan dengan ar-raddu wal man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk had, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak manusia. Jenis-jenis ta'zir menurut pemilahan para ulama ada 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a) Hukuman fisik, seperti hukuman cambuk/dera
- b) Hukuman psikologis, seperti pemenjaraan atau pengasingan.
- c) Hukuman finansial, berupa membayar denda atau penyitaan harta benda.
- d) Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Adapun tentang hal yang meninggalkan sesuatu yang makruh, ada dua pendapat tentang Makruh. Pendapat pertama menyatakan bahwa menjatuhkan sanksi Tazir tidak diperbolehkan terhadap orang yang melakukan hal yang makruh atau meninggalkan yang sunat. Karena tidak ada taklif (Perlu atau tidak melakukannya) dalam hal yang sunat dan makruh. Pendapat kedua ini menyatakan bahwa diperbolehkan untuk menjatuhkan sanksi Tazir Makruh tinggalkan yang disunat.

Hal ini didasarkan pada tindakan Umar ibn Khathab yang memberikan sanksi tazir kepada orang yang tidak segera menyembelih kambing setelah disembelih. Padahal, perilaku tersebut termasuk perilaku yang tidak menyenangkan (makruh). Hakim dalam hal ini berwenang menghukum pelaku Jarimah ta'zir. Kata "hakim" secara

⁴² Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Repository: UIN Raden Fatah Palembang, 2020), <http://repository.radenfatah.ac.id/6826/1/BUKU%20Al-Fiqh%20Al-Jinayah.pdf>

etimologis berarti "orang yang memutuskan hukum". Dalam yurisdiksi Islam, hakim adalah orang yang memutuskan hukum di pengadilan, yang memiliki arti yang sama dengan qodhi. Dalam kajian ushul fiqh, hakim pada hakikatnya berarti penentu dan pencipta hukum syariat.

Menurut aturan umum yang diterapkan sebelumnya dalam Hukum Islam, ta'zir hanya dikenakan terhadap Perbuatan tidak bermoral atau maktiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena isi dari tindakan itu sendiri. Tetapi Sebagai penyimpangan dari aturan dasar ini, Syariah Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman bagi ta'zir untuk perbuatan yang bukan golongan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum.

a. Unsur Takzir

Unsur-unsur jarimah yang pada umumnya harus terpenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan yang termasuk kedalam jarimah, yaitu:⁴³

- 1) Rukun *sya'i* (unsur formal), yaitu nash yang mengatur pelarangan terhadap perbuatan dan yang mengancam perbuatan terhadapnya.
- 2) Rukun *madi'i* (unsur material), yaitu jarimah yang terbentuk dari suatu tingkah laku, baik perbuatan yang nyata dilakukan maupun tidak.
- 3) Rukun *adabi* (unsur moral), yaitu seseorang yang pantas dimintai pertanggung jawaban atas tindakan jarimah yang diperbuatnya.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah.

b. PENTINGNYA PEMBAGIAN JARIMAH TAKZIR KEPADA JARIMAH YANG BERKAITAN DENGAN HAK ALLAH DAN JARIMAH YANG BERKAITAN DENGAN HAK HAMBA

⁴³ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 197.

Berpegang teguh pada prinsip untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan jarimah ta'zir, di satu sisi penegakan jarimah ta'zir juga harus sesuai dengan prinsip *syar'i* (nash).⁴⁴

Pembagian jarimah ta'zir dibagi menjadi dua bagian menurut para ulama, yaitu:

- 1) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah.
- 2) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba.

Abdul Aziz Amir lebih lagi membagi jarimah ta'zir menjadi enam bagian, yaitu:

- 1) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
- 2) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan.
- 3) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
- 4) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta.
- 5) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- 6) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada maksiat yang betul-betul hanya berkaitan dengan hak Allah atau dengan hak perorangan secara murni. Jadi dalam suatu kejahatan kedua hak tersebut pasti terganggu, tetapi dapat dibedakan salah satu dari kedua hal itu mana yang dominan.

5. Pinjaman Online (*Fintech*)

a. Definisi *Fintech*

Sudah tidak bisa diragukan lagi perkembangan teknologi beberapa tahun terakhir ini yang pekrkembangannya sangat pesat salah satunya di dunia bisnis Indonesia yaitu *Fintech*. *Fintech* ini sendiri merupakan kepanjangan dari *Financial Technology*, dalam bahasa

⁴⁴ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 198.

Indonesia yang berarti teknologi finansial. Secara garis besar *fintech* berarti perkumpulan perusahaan teknologi yang bergerak dalam bidang keuangan untuk menghasilkan layanan dalam bidangnya dengan lebih efektif.⁴⁵ Adapun menurut National Digital Research Centre *fintech* ialah suatu inovasi dalam bidang jasa keuangan (*finansial*).

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pinjaman online ialah perbuatan dimana seseorang meminjam uang berbasis online melalui sebuah platform perusahaan pada teknologi informasi. Platform ini sebagai perantara setiap peminjam untuk melakukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Jadi pinjaman online ialah suatu kegiatan pinjam meminjam menggunakan sebuah platform yang berbasis teknologi informasi antara peminjam dengan yang memberikan pinjaman dan dapat dilakukan secara fleksibel.

b. Jenis-Jenis Layanan Financial Technology

Semakin berkembangnya teknologi terutama dalam bidang keuangan, jenis-jenis *fintech* pula semakin beragam macamnya. Saat ini *fintech* sangat berkembang pesat salah satunya dalam metode pembayarannya yang mudah, lalu perusahaan startup yang pelayanannya juga sudah jauh lebih cepat dan juga tergolong murah. Sektor keuangan juga menyebutkan jenis-jenis *fintech* terdiri dari *fintech* Peer-to-Peer (P2P) Lending, Crowdfunding, Supply Chain Finance, Management Aset, E-Money, Insurance, dan lainnya. Sebagaimana tujuan adanya *fintech* yakni untuk mempermudah orang-orang dalam melakukan sebuah transaksi dan juga mempermudah dalam menggunakan produk atau jasa keuangan.

Adapun jenis-jenis *fintech* yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia diantaranya yaitu,⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Afdi Nidzar, *Teknologi Keuangan "Fintech": Konsep dan Implementasi di Indonesia*, Majalah Warta Fiskal Edisi 2017, 6.

⁴⁶ Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia," *Diponegoro Law Review*, Vol 4 No 1, 2019. [PERKEMBANGAN REGULASI DAN](#)

- 1) *Digital Payment*, pengertian digital payment ini sendiri merupakan sebuah metode pembayaran yang dilaksanakan melalui teknologi digital. Jadi Perusahaan Fintech digital payment merupakan perusahaan yang memfasilitasi pembayarannya dengan fleksibel, dengan pembayarannya ini dapat mempermudah setiap masyarakat yang menggunakan jasa keuangan online. Perusahaan ini bekerjasama dengan cara menawarkan kepada perusahaan dalam bentuk promosi, baik merchant atau toko.
- 2) *Financing and Investment*, Dalam bidang ini perusahaan Fintech menggunakan layanan Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending. Perusahaan Fintech financing and investment dikategorikan sebagai crowdfunding, bisa juga P2P lending ataupun keduanya di gabung menjadi satu.
- 3) *Account Aggregator*, Jenis Fintech ini merupakan akun yang dimana layanannya mengatur berbagai jenis transaksi bahkan dalam satu platform sekalipun. Jenis fintech ini juga memberikan kemudahan dalam verifikasi laporan-laporan keuangan secara mudah dan cepat. Konsumen yang memiliki lebih dari satu akun diharuskan mendaftar terlebih dahulu di platform ini, dengan demikian konsumen dapat memantau apapun transaksi yang dilakukannya di platform tersebut.
- 4) *Information and Feeder Site*, Perusahaan Fintech Information and Feeder Site merupakan perusahaan yang berjalan dalam bidang informasi yang penting dalam produk sekto jasa keuangan yang diperlukan setiap konsumen yang mengguanakannya. Contohnya yaitu berupa saham, kartu kredit, premi asuransi dan lainnya.

- 5) *Personal Finance Perusahaan*, Fintech ini mempunyai tujuan yaitu untuk mempermudah para pengguna melalui pembuatan laporan keuangan dari platform ini, agar dapat mempersingkat waktu dan memperoleh laporan keuangan yang efisien.

c. Istilah Dalam Pinjaman Online (*Fintech*)

Dalam melakukan suatu akad atau transaksi, kita diharuskan memahami beberapa istilah yang digunakan. Dalam pinjaman berbasis online atau fintech lending jenis P2P terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam transaksinya antara lain:

- 1) Penyelenggara (Platform)

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah yang memberi pinjaman tersebut. Penyelenggara disini adalah pihak yang mengelola dan menyediakan serta mengoperasikan suatu layanan pinjaman online. Penyelenggara dalam pinjaman online biasanya berbentuk badan hukum yang dimana memiliki fungsi sebagai perantara antara peminjam dengan pemilik dana. Dalam peraturan OJK, terdapat 106 Fintech P2P lending yang telah terdaftar dan berizin OJK di Indonesia per 6 Oktober 2021.

- 2) Pemberi Pinjaman (Lender)

Dalam pinjaman online, terdapat pemberi pinjaman yang dimana bentuk pemberi pinjaman ini adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki dana untuk dipinjamkan. Pemberi pinjaman ini menginvestasikan dananya ke suatu platform yang menjadi pengelola dana tersebut untuk dihutangkan kepada pihak-pihak yang ingin meminjam dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh penyedia dana.

- 3) Penerima Pinjaman (Borrower)

Pihak ketiga setelah pemberi dana dan penyedia dana adalah pihak yang meminjam itu sendiri. Peminjam biasanya adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan dana untuk

keperluan tertentu yang kemudian berhutang kepada lender melalui beberapa platform yang dipilih.

d. Perlindungan konsumen pinjaman online (*fintech*)

Banyaknya kasus terkait pinjaman online, sehingga mengharuskan adanya perlindungan hukum. Upaya pemerintah dalam mengatasi kondisi ini dengan memberlakukan undang-undang terkait perlindungan konsumen pengguna jasa layanan pinjaman online maupun penanganan kasus terkait pelanggaran hak-hak pengguna layanan ini. Biasanya pelanggaran tersebut melanggar HAM seperti contoh teror melalui sms ataupun telepon karna sudah melewati batas pembayarannya.⁴⁷

Adapun yang harus dilakukan pihak peminjaman online yaitu dengan tidak merugikan para pengguna pinjaman online, oleh karena itu penyelenggara fintech diharuskan menerapkan prinsip dasar dari Perlindungan Pengguna fintech,⁴⁸ *Pertama* Transparansi, *Kedua* perlakuan yang adil, *Ketiga* keandalan, *Keempat* kerahasiaan dan keamanan data pengguna, dan yang *kelima* Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan tentunya terjangkau.

Adapun beberapa larangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyelenggara fintech, yaitu:⁴⁹

- 1) Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan ini
- 2) Bertindak sebagai pemberi pinjaman atau yang menerima pinjaman
- 3) Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain
- 4) Menerbitkan surat utang

⁴⁷ Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Perspektif HAM”, Vol 11 No 3, 2020. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1400>

⁴⁸ Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁹ Pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi

- 5) Memberikan rekomendasi kepada pengguna
- 6) Mempublikasikan informasi yang fiktif atau menyesatkan
- 7) Melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna.
- 8) Mengenakan biaya apapun kepada para pengguna atas pengajuan pengaduan.

6. Denda

a. Pengertian Denda

Denda menurut KBBI ialah suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada seorang berupa uang dikarenakan melanggar peraturan yang sudah disepakatai, UU, dan sebagainya.⁵⁰ Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang diberi judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* menyebutkan jika seseorang berhutang dan mampu membayarkannya, akan tetapi ia tidak membayarkannya sesuai dengan ketentuan, maka di izinkan mengambil denda dari orang yang berhutang dan denda itu bisa dianggap sebagai sedekah. Dalam Bahasa Arab denda adalah *Ta'zir* dan *Ta'widh* yaitu berarti mengganti rugi biaya yang sudah dikeluarkan dikarenakan keterlambatan pembayaran yang seharusnya pembayaran tersebut dibayarkan pada saat jatuh tempo.⁵¹

Secara umum, terdapat dua jenis hukuman di dalam Islam, pertama *had* (*hudud*) dan juga *ta'zir*. *Had* berarti ketetapan yang ditentukan Syariat, seperti bentuk dan jumlahnya, dan juga ketetapan ini berlaku bagi pelanggar-pelanggar berat contohnya mencuri, berzina membunuh dan lainnya. Denda (*Kafarat*) tergolong bagian dari *had*. Sedangkan *Ta'zir* ialah suatu istilah untuk memberi hukuman atas perbuatan yang hukumnya belum ditetapkan syara', contoh melakukan perbuatan maksiat atau sesuatu yang menyangkut hak Allah SWT dan hak

⁵⁰ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 11 Desember 2021, <https://kbbi.web.id/denda>

⁵¹ Zamakhsyari, *Kapita Selektta kasus-kasus Kontemporer dalam timbangan fiqh Islam* (Medan: Undhar Press, 2018), 119.

manusia.⁵² Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *Ta'zir* yaitu perbuatan yang tidak dikenakan hukuman *had* juga tidak *kifarat*. Karena *ta'zir* merupakan perbuatan yang meninggalkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Contohnya, meninggalkan shalat wajib lima waktu, tidak mau membayarkan hutangnya padahal dalam posisi mampu, tidak mau membayar zakat dan lainnya.⁵³

Fiqh jinayah menyebutkan bahwa hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* diartikan sebagai ketetapan yang berlaku dikarenakan pelanggar melakukan bunuh yang disengaja maupun tidak disengaja atau melakukan sesuatu yang melanggar hak manusia seperti zina, mencelakai dan lain sebagainya. Ada dua yang mewajibkan hukum denda berlaku dalam pelanggaran jinayah yang pertama yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam denda keterlambatan pembayaran ialah *ta'zir* bukan *diyat*. Karena denda tidak melukai anggota badan orang yang berdenda. Yang dimaksud denda keterlambatan yaitu membayar sejumlah uang untuk mengganti rugi biaya atas keterlambatan pembayarannya yang melebihi batas jatuh tempo yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum

Membahas soal denda adanya perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang mengatakan jika denda adalah haram dan ada juga yang memperbolehkan adanya denda. Ulama yang memperbolehkan adanya denda yakni berdasarkan riwayat dari Bahz bin Hukaim yang menjelaskan tentang adanya zakat unta, Rasulullah SAW bersabda, *“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, maka saya*

⁵² Zamakhsyari, *Kapita Selekta kasus-kasus Kontemporer dalam timbangan fiqh Islam*, 119.

⁵³ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

⁵⁴ Djamaludin Miri, *Ahkmul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), 36.

akan mengambilnya serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami..” (HR. Nasa’i)

Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, *“Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu atau kaya adalah suatu yang dzalim”*

Dikutip dari (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah dan Al-Hakim), yang katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, *“tindakan orang mampu (menunda pembayaran utang) telah menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya”*

Hadis diatas merupakan sebuah tumpuan bagi beberapa ulama yang membolehkan adanya denda. Karena menurut mereka orang yang mampu membayarkan hutangnya sesuai dengan waktu yang telah di sepakati namun tidak mau membayarkannya sangat berhak untuk mendapatkan sanksi berupa denda, namun tetap harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena kita ketahui bersama hukum riba dalam Islam adalah haram dan sangat dilarang oleh Allah SWT, maka untuk menghindarinya, agar tidak menjadikan Denda sebagai syarat di awal adanya akad pinjaman agar tidak di golongan dalam kategori riba jahiliyah (*riba nasi'ah*). Denda juga tidak berlaku untuk seseorang yang keadaannya sulit atau bisa dikatakan denda hanya untuk orang-orang yang mampu.⁵⁵

Sesuai yang sudah dijelaskan diatas bahwa tidak semua ulama memperbolehkan adanya denda, sebagian ulama mengharamkan denda mereka menyebutkan bahwa hukuman atau denda tidak boleh dalam *ta'zir*. Karna bagi sebagian ulama yang tidak membolehkan adanya denda, menyebutkan bahwa hukuman denda yang berlaku telah dibatalkan hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu: *“dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.”* (HR. Ibnu Majah)

⁵⁵ Redaksi Dalam Islam, *Hukum Denda Dalam Islam dan Dalilnya*, diakses tanggal 11 Desember 2021, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam>

Selain menurut hadis, yang menjadi sumber pokok ajaran agama islam yaitu al-Quran, ada ayat membuat para ulama yang mengatakan hukuman denda itu boleh adalah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِإِلَاطِمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim”(QS. Al-Baqarah: 188)⁵⁶

c. Syarat Pengguna Hukuman Denda

Adanya hukuman denda yaitu bermaksud untuk meminimalisir atau membuat efek jera agar tidak mengulangi lalai dalam membayar pinjamannya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi berlaku terhadap orang-orang yang tidak menepati janji, dan ketentuan itu di sebutkan dalam Pasal 36, yaitu:

”pihak bisa dianggap melakukan ingkar janji, jika kesalahannya:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya*
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan di awal*
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, namun tidak sesuai waktunya*
- 4) Melakukan sesuatu dimana didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan”.*

Lalu menurut jenis sanksinya disebutkan juga dalam pasal 38, yaitu:

“pihak didalam akad yang mengingkari janjinya dapat dijatuhi sanksi:

- a) Membayar ganti rugi*
- b) Pembatalan akad*
- c) Peralihan resiko*
- d) Denda, dan*

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 59.

e) *Membayar biaya perkara*".⁵⁷

Selanjutnya mengenai bagaimana penggunaan hukuman denda, Para *fuqaha* yang membolehkan adanya hukuman denda memberikan syarat hukuman denda yang diharuskan bersifat mengancam, dengan mengambil uang terpidana dan mengamankannya sampai pelaku tersebut berangsur membaik. Saat pelaku sudah baik maka harta yang ditahan dapat dikembalikan, juga sebaliknya jika tidak berangsur membaik maka harta bisa di gunakan atau dimanfaatkan dalam jalan kebaikan.⁵⁸ Hakim boleh untuk memberi ketetapan denda kepada suatu tindakan pidana *ta'zir*, jika menurutnya hukuman denda itu pantas untuk diberikan kepada pelakunya. Dalam jarimah *ta'zir* mengatakan bahwa seorang hakim saat memberikan ketetapan tersebut benar-benar dapat menimbulkan efek jera atau menghentikannya atau jika tidak bisa mengurangi seseorang tersebut melakukan kembali tindakan pidana yang serupa. Maka dari itu, dalam menetapkan hukumannya, ia harus mengetahui dengan benar pribadi dari pelaku pidana, serta bagaimana lingkungan disekelilingnya, sehingga dapat dengan pas untuk menetapkan hukumannya. Adapun jika seorang hakim beranggapan bahwa hukuman tersebut pas dan dapat mencapai dari hukuman denda menurut syara', maka sah-sah saja untuk dilakukan.

d. Tujuan Penerapan Sanksi Denda

Berikut ini ialah tujuan dari diberlakukannya sanksi denda, yaitu:⁵⁹

- 1) *Prefentif*, Prefentif atau biasa disebut pencegahan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang belum melakukan jarimah.

⁵⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22-23.

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu) , 101-102.

⁵⁹ Nony Afrianty, "*Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah*", Vol.4 No. 2,2018.

<https://www.google.com/search?q=Nony+Afrianty%2C+%E2%80%9CKedudukan+Jaminan+dan+Denda+pada+Pembiayaan+B&oq=Nony+Afrianty%2C+%E2%80%9CKedudukan+Jaminan+dan+Denda+pada+Pembiayaan+B&aqs=chrome..69i57.421j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>

- 2) *Represif*, Represif atau (membuat pelaku jera) yaitu untuk memberikan efek jera agar para pelakunya tidak melakukan perbuatan jarimah di lain hari.
- 3) *Kuratif*, yang dimana *ta'zir* harus bisa membuat perilaku pidana untuk melakukan kebaikan di kemudian hari.
- 4) *Edukatif*, Edukatif atau pendidikan ini diharapkan untuk bisa mengubah pola hidupnya yang dimana dapat menjadi lebih baik.

Adapun dari beberapa tujuan sanksi denda yang dijelaskan diatas, bahwasanya penerapan denda mempunyai kemaslahatan kepada pihak-pihak dalam bermuamalah. Yang dimana kemaslahatan ini tidak untuk kepentingan pribadi namun menyangkut orang banyak juga.

5. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SK PENGURUS PERKUMPULAN FINTECH PENDANAAN BERSAMA INDONESIA (“AFPI”) NO. 002/SK/COC/INT/IV/2020 PERIHAL PENETAPAN PERATURAN KHUSUS PEDOMAN PERILAKU AFPI TAHUN 2020

Perusahaan yang menyediakan pinjaman berbasis online disebut perusahaan *Financial Technology(Fintech)*. Sebagai perusahaan yang berbasis teknologi informasi ini merupakan hal yang baru dalam kehidupan bermasyarakat. *Fintech* sendiri baru dimulai pada bulan maret 2015, dan belum ada UU yang resmi secara spesifik mengatur tentang pelayanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Tetapi ada peraturan yang secara spesifik dibuat oleh pemerintah dibawah naungan OJK yang mengatur tentang pinjaman online. Peraturannya itu diatur dalam PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. Peraturan ini dibuat untuk mengawasi kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi dalam rangka perlindungan Pengguna, penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (start up company) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan OJK ini antara lain adalah ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan Pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data Pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan.

Dalam pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 merumuskan bahwa:⁶⁰

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Sesuai peraturan diatas, layanan pinjam meminjam sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat dari yang awalnya dilakukan secara *face to face* (tatap muka) saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Pinjaman yang dilakukan secara online ini hanya memerlukan sarana handphone dan koneksi internet, berbeda dengan transaksi pinjaman langsung yang mengharuskan peminjam datang ke pihak yang memberi pinjaman.

Dalam pasal 19 Angka 1 dan 2 merumuskan bahwa:⁶¹

1) “Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik”

⁶⁰Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁶¹ Pasal 19 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2) “Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:

- a) nomor perjanjian;
- b) tanggal perjanjian;
- c) identitas para pihak;
- d) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e) jumlah pinjaman;
- f) suku bunga pinjaman;
- g) besarnya komisi;
- h) jangka waktu;
- i) rincian biaya terkait;
- j) ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k) mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l) mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Dalam muatan dokumen elektronik yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan yang wajib termuat yaitu ketentuan mengenai denda. Peraturan OJK ini hanya menyebutkan tentang ketentuan mengenai denda yang harus dicantumkan dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman akan tetapi tidak menjelaskan secara detail penentuan berapa denda yang harus dibayar oleh peminjam apabila melakukan keterlambatan pembayaran.

Penentuan secara detail mengenai penentuan denda di atur oleh AFPI dibawah naungan OJK. AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019.⁶² Penetapan biaya denda yang harus dibayar peminjam jika telat melakukan pembayaran tercantum dalam Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“AFPI”) No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 Perihal: Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020. pada pokok-pokok pengaturan bagian B. Pencegahan Pinjaman Berlebih. Dalam bagian tersebut dijelaskan bahwa:⁶³

- 1) *Penetapan total biaya keterlambatan (baik dalam bentuk denda atau lainnya) yang tidak melebihi 0,8% per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman. Contohnya, Penyelenggara menetapkan tingkat bunga, biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya sebesar 0,8% per hari, sedangkan biaya keterlambatan (baik dalam bentuk denda atau lainnya) yang dapat dikenakan adalah maksimal sebesar 0,8% per hari. Sehingga dalam hal terjadi keterlambatan maka jumlah total bunga, biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya ditambah biaya keterlambatan adalah maksimal sebesar 1,6% per hari.*

⁶²AFPI, diakses 13 Desember 2021, <https://afpi.or.id/>

⁶³SK Pengurus Perkumpulan AFPI No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 Perihal: Penetapan Peraturan Khusus Pinjaman Berlebih, diakses 13 Desember 2021, <https://afpi.or.id/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peran yang cukup penting dalam melakukan sebuah penelitian, yang dimana pengertian dari metode penelitian adalah suatu skema yang digunakan dengan tujuan mencari data, menggali, mengolah, dan juga membahas data didalam suatu penelitian.⁶⁴ Jadi metode penelitian adalah suatu sistem yang cukup penting bagi peneliti dalam memecahkan atau mendapatkan solusi dari masalah.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang dimana peneliti menjawab hipotesis-hipotesis yang ada dengan menggunakan sumber data primer yaitu data-data yang didapat dari lapangan seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris peneliti gunakan dalam menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶⁵

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian guna melihat permasalahan yang terjadi dimasyarakat mengenai penggunaan Shopee Pinjam yang dalam prakteknya masih terdapat unsur masalah seperti denda atau riba.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dirancang dengan menerapkan analisis isi untuk mendeskripsikan data. Nazir (1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau kejadian dalam mengumpulkan data kemudian data-data yang didapat dideskripsikan dalam bentuk kata-kata.

⁶⁴Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

⁶⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43.

Metode ini digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan menyelidiki suatu masalah tentang denda pinjaman online dari sudut pandang fiqh muamalah.

3. Sumber Data

Didalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan sumber data yaitu primer, sekunder dan juga tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang datanya biasanya diambil dari subjek dan objek penelitian yang diambil secara langsung oleh peneliti.⁶⁶ sumber tersebut terdiri dari:

- 1) Customer service dari pihak shopee pinjam
- 2) Beberapa pengguna ShopeePinjam yang melakukan transaksi pinjaman di ShopeePinjam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang didapatkan oleh peneliti melalui media perantara seperti jurnal, skripsi, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka hal ini menjadikan peneliti sebagai pihak kedua karna sumbernya tidak didapatkan secara langsung.⁶⁷ Yang akan dijadikan rujukan peneliti dalam penelian dengan sumber data sekunder antara lain adalah buku-buku, jurnal, skripsi, al-Quran dan hadis dan juga peraturan tentang pinjaman online khususnya masalah penetapan denda.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang digunakan peneliti sebagai penunjang dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu seperti ensiklopedia, kamus bahasa indonesia.

⁶⁶Johni Dimiyati, *Hukum Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: KENCANA, 2013), 39.

⁶⁷ Syafnidawaty, "Data Sekunder", *Universitas Raharja*, 08 November 2020, diakses 17 Desember 2021, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu metode yang cukup penting dalam penelitian ini. Terdapat 2 metode yang akan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi guna mendapatkan data yang akurat.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan peneliti dengan cara mendapatkan informasi yang relevan dari pihak yang bersangkutan secara langsung dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Beberapa pihak yang bersangkutan diantaranya customer service dari pihak shopee dan beberapa pengguna shopee pinjam.

b. Dokumentasi

Dengan cara membaca dan menganalisis berbagai macam sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, skripsi dan peraturan mengenai pinjaman online dan denda pinjaman. bentuk sumber-sumber data tersebut yaitu tertulis dan online.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang dibutuhkan berhasil diperoleh, kemudian data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data aplikasi shopee khususnya fitur shopee pinjam dianalisa tentang penguasaan dendanya berdasarkan fiqih muamalah dan peraturan OJK dan AFPI. Data yang telah dianalisis kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan deskriptif. Lebih jelasnya langkah analisa tersebut seperti:

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data, data disekelsi atau dipilih berdasarkan kriteria data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Langkah ini dilakukan guna menyederhanakan data yang sekiranya diperlukan. Dari proses penyederhanaan ini diperoleh data dalam bentuk catatan kecil maupun abstrak.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukannya reduksi data, data yang didapat kemudian disajikan untuk diambil suatu tindakan maupun kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan maksud apakah data yang diambil lalu data tersebut direduksi, memiliki makna yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang disajikan peneliti adalah penjelasan atau gambaran tentang praktik ShopeePinjam khususnya dalam pengenaan denda pinjaman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Denda dalam ShopeePinjam

a. Mekanisme Denda Pinjaman pada Fitur Shopee Pinjam

Sebelum menjelaskan bagaimana mekanisme denda dalam shopee pinjam harus diketahui terlebih dahulu pengertian shopee itu sendiri, Shopee merupakan salah satu aplikasi yang digunakan sebagai sarana jual beli online di Indonesia. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet mengunjungi toko yang menjual barang yang diinginkan. Namun cukup bermodalkan smartphone, shopee menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga kebutuhan sehari-hari. Shopee didirikan pada bulan Mei tahun 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015.

Shopee pertama kali muncul di Singapura, didirikan oleh mantan karyawan Lazada dan Zalora yang bernama Chris Feng. Pada pertengahan tahun 2015, shopee resmi diluncurkan di Indonesia. Pada awal kemunculannya, shopee muncul sebagai marketplace consumer to consumer (C2C) hingga pada saat ini telah berkembang dan beralih menjadi hybrid C2C dan business to consumer (B2C) ketika merilis Shopee Mall yang merupakan platform untuk brand ternama. Shopee mendirikan kantor pusatnya di Jakarta tepatnya di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen S. Parman, Kav 77 Slipi, Palmerah Jakarta Barat. Saat ini, shopee berada dibawah naungan perusahaan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Perusahaan ini memiliki beberapa produk unggulannya, salah satunya adalah shopee yang saat ini memiliki demand tinggi di Indonesia.

Hingga saat ini, aplikasi shopee telah menjadi market place yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, shopee terus melakukan pengembangan dan peningkatan dalam berbagai hal seperti pelayanan dan produk-produk yang

diunggulkannya. Seperti contoh fitur shopee pinjam yang kini diluncurkan pihak shopee untuk meramaikan pasar pinjaman online. Fitur ini Spinjam ini sejak diluncurkan telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam hal bantuan dana. Produk Spinjam dari shopee ini diluncurkan dan dikelola dibawah naungan PT. Lentera Dana Nusantara (LDN).

Tidak hanya Spinjam, masih terdapat banyak fitur-fitur shopee yang memiliki perkembangan pesat penggunaannya hingga kini seperti:⁶⁸

- 1) ShopeePay, fitur yang digunakan sebagai pengganti uang kertas maupun logam menjadi uang elektronik yang digunakan sebagai metode pembayaran secara online.
- 2) Shopee Live, fitur ini berfungsi sebagai sarana jual beli online secara live streaming oleh penjual untuk menawarkan produk-produk mereka secara langsung ke pembeli.
- 3) Shopee Loyalty, fitur ini akan didapatkan oleh pengguna shopee sebagai apresiasi karena telah menjadi pelanggan setia aplikasi shopee.
- 4) Gratis Ongkir, dipergunakan sebagai promo belanja dengan bebas pembayaran kirim barang atau produk yang dibeli dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Shopee Game, fitur permainan yang disediakan oleh shopee untuk pengguna dalam bermain game yang bertujuan mendapatkan berbagai macam promosi yang menarik dan menguntungkan dari shopee.
- 6) Koin Shopee, uang elektronik yang diberikan oleh shopee kepada pengguna shopee ketika berhasil berbelanja dan mendapatkan cashback dari produk yang dibeli.
- 7) Shopee Paylater, salah satu fitur yang sangat membantu untuk pengguna shopee yang ingin berbelanja dengan sistem kredit.

⁶⁸ Izzun Muhammad Kholil (Pegawai Shopee), wawancara, (Jakarta, 13 Desember 2021)

8) Shopee Pinjam atau Spinjam, layanan yang berguna bagi masyarakat yang memerlukan pendanaan. Spinjam memberikan layanan pinjaman uang secara online dengan bunga minim kepada pengguna shopee yang memiliki kriteria tertentu dari pihak shopee seperti melakukan transaksi belanja secara rutin.

Dari beberapa fitur yang disebutkan di atas, ada satu fitur yang pesat perkembangannya di era modern ini yaitu Spinjam. Fitur ini diluncurkan dengan tujuan memberikan bantuan dana bagi pengguna shopee yang membutuhkan dana keuangan. Pengguna shopee yang memiliki kriteria tertentu bisa melakukan aktivasi Spinjam untuk mendapatkan layanan pinjaman uang secara online dari pihak shopee. Limit pinjaman diberikan sesuai dengan kriteria yang pengguna shopee miliki. Pembayaran pinjaman dilakukan bertahap sesuai dengan kesepakatan sebelum melakukan transaksi pinjaman dengan bunga minim diberikan. Pengguna dapat meminjam uang di Spinjam sesuai dengan keperluan dengan limit yang telah ditentukan pihak shopee. Uang yang sudah sah dipinjam melalui mekanisme yang berlaku akan langsung diterima di akun bank pribadi pihak pengguna shopee yang mengajukan pinjaman di Spinjam. Mekanisme pinjaman uang dari Spinjam shopee ini lebih mudah dan cepat dibandingkan pinjaman melalui bank yang syaratnya cukup rumit dan prosesnya lama. Fitur shopee pinjam ini juga memiliki perbedaan dengan fitur shopee paylater sebab uang yang berhasil dipinjam melalui Spinjam akan langsung ditransfer ke rekening pribadi pemohon pinjaman Spinjam, sedangkan pinjaman shopee paylater kemudahan untuk melakukan transaksi belanja secara kredit.

Pada fitur ShopeePinjam, ada ketentuan-ketentuan yang wajib untuk dipenuhi bagi pengguna fitur ini. Jika para penggunanya tidak mematuhi ketentuan yang diberikan oleh pihak ShopeePinjam maka

akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶⁹

Dalam Spinjam ini, transaksi pinjaman uang oleh penyedia keuangan beroperasi secara online. Resiko dalam pinjaman online tersebut sangat tinggi karena antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu. Denda yang diberikan adalah sebesar 5% per bulan dari total tagihan. Shopee Pinjam merupakan pinjaman tunai dari Shopee yang diberikan kepada pengguna terpilih. Bagi yang beruntung bisa mengaktifkan pinjaman online ini maka wajib membayar tagihan tepat waktu agar tidak dikenakan denda keterlambatan Shopee Pinjam. Sebagian besar pengguna Shopee Pinjam pasti belum mengetahui besaran denda jika telat bayar, banyak yang kaget tiba-tiba tagihan membengkak. Pembayaran Shopee Pinjam harus dilakukan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Itu artinya tanggal jatuh tempo Shopee Pinjam adalah tanggal 5. Jika melebihi tanggal 5 maka akan dikenakan denda. Denda dihitung perbulan, bukan perhari. Jadi telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan 30 hari dendanya sama saja. Denda akan bertambah jika pada bulan berikutnya tetap tidak membayar tagihan. Inilah salah satu resiko jika tidak bayar Shopee Pinjam. Resiko lainnya adalah akun SPinjam dibekukan sehingga tidak bisa lagi mengajukan pinjaman. Pengguna harus terlebih dahulu melunasi semua tagihan jika ingin kembali menggunakan layanan ini. Jika memang tidak bisa bayar maka lebih baik jangan mengajukan pinjaman. Misalnya apabila memiliki tagihan sebesar Rp. 2.000.000, maka dendanya menjadi sebesar Rp. 100.000 per bulan. Meskipun terdengar cukup kecil, namun jika dikalikan hingga berbulan-bulan maka akan menjadi sangat besar. Besaran denda Shopee Pinjam bisa berubah sewaktu-waktu., mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Shopee. Namun untuk saat ini hanya sebesar 5% dari total tagihan.

⁶⁹ Shopee, diakses 13 Desember 2021, <https://help.shopee.co.id/s/global-search/sanksi%20dan%20denda%20shopeepinjam>

Tidak menutup kemungkinan kedepannya denda keterlambatan Shopee Pinjam semakin besar.

Sesuai dalam PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN TUNAI oleh Shopee kepada pihak yang menggunakan layanan Spinjam pada pasal 3 ayat 5 yang berbunyi, “Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Pinjaman akan menyebabkan Penerima Pinjaman dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum..”

Lanjut LAMPIRAN B KETENTUAN FASILITAS PINJAMAN No. 10 Denda Keterlambatan Pembayaran yang berbunyi, “5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya”. Maka jika pengangsuran pinjaman dalam perjanjian yang disepakati tersebut mengalami penundaan atau telah melewati masa tempo yang ditentukan, maka pihak Shopee mengenakan sanksi atas keterlambatan berupa denda sebesar 5% dari total tagihan.

b. Tanggapan Pengguna Terhadap Fitur ShopeePinjam

Didalam transaksi ShopeePinjam ini peneliti mewawancarai beberapa pengguna yang telah menggunakan fitur ShopeePinjam, sebagai berikut:

1) Diana Sukma (Mahasiswa)

Fitur ini cukup membantu pengguna dalam mendapatkan dana yang diperlukan. Proses pencairan dananya pun mudah dan cepat dalam jangka waktu beberapa menit, sehingga jika memerlukan peminjaman cepat tidak perlu ke pinjaman Bank. Namun menurut pengguna bunga yang diberikan cukup besar

dan juga denda yang diberikan tanpa konfirmasi kepada penggunanya membuat ketidaknyamanan pengguna.⁷⁰

2) Hafidz Syaifullah (Mahasiswa)

Pengguna sering meminjam uang di ShopeePinjam ini dikarenakan prosesnya cukup cepat, karena prosesnya yang tergolong mudah pengguna ceroboh dalam memanfaatkannya, sehingga pada saat jatuh tempo pengguna tidak dapat membayar pada waktu yang telah ditentukan. Akibatnya pengguna harus membayar sanksi atau denda akibat keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut, dan pengguna diblokir dari penggunaan ShopeePinjam.⁷¹

3) Ela Adelia (Karyawan)

Jika sering menggunakan ShopeePinjam maka limit pinjaman akan bertambah besar contohnya awal limit 5.000.000, dikarenakan seringnya transaksi pengguna dalam menggunakan Shopee dan pembayarannya tergolong teratur maka limit akan ditambah sesuai dengan ketentuan pihak Shopee. Meskipun dalam mencairkan dana dalam ShopeePinjam tergolong mudah, tetapi pengguna harus tetap berhati-hati dalam melakukan pinjaman dan pembayarannya karena bunga dan denda fitur ini tergolong cukup besar.⁷²

B. Analisis hukum tentang pengenaan denda pinjaman online pada e-commerce menurut perspektif fiqh muamalah

Sebelum menjelaskan bagaimana analisis hukum tentang pengenaan denda pinjaman harus diketahui terlebih dahulu pinjaman uang dalam fiqh muamalah disebut sebagai *qardh*. Dalam fiqh muamalah pinjaman uang ini bisa diartikan sebagai *qardh*, yang dimana Dalam akad *qardh* dijelaskan bahwa jika pinjaman digunakan dengan sistem akad ini maka tidak

⁷⁰ Diana Sukma, wawancara, (Bali, 25 Juni 2022)

⁷¹ Hafidz Syaifullah, wawancara, (Malang, 15 Desember 2021)

⁷² Ela Adelia, wawancara, (Bali, 20 Juni 2022)

dibolehkannya melakukan transaksi komersial yang didasari dengan sistem *qardh*. Maka dari itu, *qardh* dapat dikatakan sebagai pinjaman kebajikan. Berarti, pinjaman yang menggunakan sistem *qardh* ini diperuntukan bagi peminjam yang menggunakannya untuk kegiatan yang sifatnya sosial dan juga kemanusiaan. Oleh karenanya, dalam menggunakan akad *qardh* tidak diperbolehkan adanya tambahan biaya apapun, seperti margin keuntungan untuk para lembaga ataupun biaya lainnya, namun bisa diperbolehkan jika administrasi tersebut berhubungan langsung dengan pembiayaannya.

Didalam potongan surah al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa apapun tindakan dan juga transaksi yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas tertulis supaya setelahnya tidak ada kerugian antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi pinjaman.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)⁷³

Makna ayat tersebut ialah jika seseorang berhutang dan tidak dapat membayar tepat dengan jangka waktu yang telah disepakati maka baiknya memberikan perpanjangan waktu hingga peminjam dapat melunasi pinjamannya.

Sesuai apa yang sudah dijelaskan dalam ruusan masalah pertama ialah Dalam Spinjam ini, transaksi pinjaman uang oleh penyedia keuangan beroperasi secara online. Resiko dalam pinjaman online tersebut sangat tinggi karena antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu. Denda yang diberikan adalah sebesar 5% per bulan dari total tagihan.

Sesuai dalam PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN TUNAI oleh Shopee kepada pihak yang menggunakan layanan Spinjam pada pasal 3 ayat 5 yang berbunyi,

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

“Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Pinjaman akan menyebabkan Penerima Pinjaman dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum..”

Lanjut LAMPIRAN B KETENTUAN FASILITAS PINJAMAN No. 10 Denda Keterlambatan Pembayaran yang berbunyi, “5% total jumlah yang terutang yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh temponya, termasuk seluruh total jumlah yang telah terutang sebelumnya yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan Denda Keterlambatan sebelumnya”. Maka jika pengangsuran pinjaman dalam perjanjian yang disepakati tersebut mengalami penundaan atau telah melewati masa tempo yang ditentukan, maka pihak Shopee mengenakan sanksi atas keterlambatan berupa denda sebesar 5% dari total tagihan.

Berkaitan dengan pembahasan ini pihak yang dapat dikatakan ingkar janji adalah kelompok melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat dalam menepati janjinya. Pihak yang melakukan ingkar janji atau telat dalam melakukan pembayaran pinjaman di Spinjam Shopee akan didenda yang dibuktikan dengan menunjukkan sebuah riwayat transaksi pinjaman yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Secara umum di Indonesia dikenal tiga jenis sanksi yaitu sanksi hukum perdata, sanksi hukum pidana dan sanksi hukum administrasi/administratif. Sanksi denda termasuk dalam sanksi administrasi/administratif. Dalam pelanggaran Undang-Undang negara, sanksi denda diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa denda di Bidang Kepabeana.⁷⁴

Sedangkan dalam fiqih, secara umum, ada 2 (dua) macam hukuman dalam Islam, yaitu *had* (hudud) dan *ta'zir*. *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, baik bentuk maupun jumlahnya, dan diberlakukan terhadap pelanggaran berat seperti membunuh, berzina, mencuri, dll. Kafarat termasuk bagian dari had. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang tidak

⁷⁴ Nony Afrianty, “Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah”, Al-Intaj, Vol. 4 No. 2 (2018): 237 P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X

ditentukan oleh syariat, yang diberlakukan terhadap pelanggaran (maksiat) selain had dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak manusia. Secara garis besar hukuman *takzir* dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok:⁷⁵

1. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
2. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
3. Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Denda atas keterlambatan dalam membayar suatu tanggungan pembayaran hutang termasuk *ta'zir* kategori ketiga, yaitu hukuman yang bersifat finansial. Denda semacam ini dinamakan *syarth jaza'i*. *Syarth jaza'i* berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Lembaga Hukum Islam International (Majma Fiqh-OKI) dalam pertemuan ke-12 di Riyadh tanggal 23-28 September 2000 memutuskan fatwa tentang *syarth jaza'i* sebagai berikut:⁷⁶

1. *Syarth jaza'i* adalah kesepakatan antara dua pihak yang berakad atas penetapan sanksi denda yang dikenakan pada salah satu pihak atas keterlambatan menunaikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan sebagai pengganti kerugian pihak yang lain.
2. *Syarth jaza'i* atas keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi akad salam tidak dibolehkan, karena hakikat akad salam adalah utang. Namun *syarth jaza'i* pada akad istishna' dibolehkan, selama tidak terjadi kondisi tak terelakkan (*force majeure*). Adapun akad *bay'i bi al-taqsih* (jual beli dengan angsuran) ketika pembeli (nasabah) terlambat membayar angsuran, pihak penjual (bank) tidak

⁷⁵ Tebuieng Media Grup, "Denda Telat Bayar Hutang" *Tebuieng online*, 27 Januari 2016, diakses 24 April 2021, <https://tebuieng.online/denda-telat-bayar-hutang/>

⁷⁶ Zawawi, "Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)", Vol. 16 No. 2 (2016): 244-245 doi : 10.18326/ijtihad.v16i2.237-255

diperbolehkan mengenakan denda kepada pihak pembeli (nasabah), baik melalui kesepakatan klausul saat akad ditandatangani atau tanpa klausul, karena hal tersebut merupakan riba yang haram.

3. Klausul sanksi (*syarth jaza'i*) dapat dinyatakan pada waktu akad ditandatangani dan dapat pula dinyatakan setelah berlangsungnya akad, sebelum terjadi kerugian.

Perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai, antara lain:⁷⁷

1. Bahwa Hukum Denda adalah Haram
 - a. Menurut Madzhab Hanafiyyah yaitu jika keuntungan tersebut dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi 'urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah tidak boleh.
 - b. Menurut Madzhab Malikiyyah yaitu bahwa akad al-qardh menjadi rusak jika menarik manfaat bagi *muqridh* (pemberi utang), karena hal tersebut adalah riba. Sebagaimana tidak diperkenankan mengambil manfaat dari harta *muqridh* seperti menaiki binatang sebagai kendaraan atau makan di rumah muqtaridh karena hutangnya bukan bertujuan memuliakan tamu. Juga sebagaimana haram bagi *muqtaridh* (yang berutang) memberikan hadiah supaya *muqridh* menambahkan waktu jatuh temponya.
 - c. Menurut Madzhab Syafi'i yaitu penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang), seperti seseorang yang mengutangi orang lain supaya bisa menjual rumahnya, atau supaya dibayar dengan harta yang lebih mahal atau supaya dibayar dengan harta yang lebih banyak dari jumlah utangnya. Keharaman tersebut jika disyaratkan dalam akad, namun jika tidak maka diperbolehkan.

⁷⁷ Muhajirin, "Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang", Vol. 07 No. 2 (2019): 244 <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/595/467>

- d. Menurut Madzhab Hanbali bahwa pihak yang mengutangi tidak dibolehkan menerima penambahan pelunasan jika tidak diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang tidak dibolehkan menerimanya).

Ulama juga berpendapat bahwa denda dalam hubungannya dengan keterlambatan dalam membayar hutang itu sama dengan riba. Sebagaimana dalam kitab Fathul Qarib bab Riba yaitu:⁷⁸

Artinya: *“Riba-dengan alif maksuroh secara bahasa atau tambahan, menurut syara' adalah tukar menukar suatu pengganti dengan pengganti yang lain yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syara' diwaktu akad atau pun diwaktu yang tartunda dua ganti atau salah satunya (dan riba itu haram hukumnya, keharamannya hanya terdapat pada mas dan perak dan) pada (makanan) makan itu adalah makanan yang biasanya menjadi makanan pokok, snack/camilan, obat-obatan. Dan riba tidak berlaku pada selain itu.”*

Para Ulama sepakat, jika pemberi hutang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran ini menjadikan transaksi tersebut menjadi riba yang diharamkan. Layaknya denda yang merupakan adanya tambahan. Dan yang dipraktikkan pada lembaga-lembaga keuangan jaman sekarang, yaitu memberi pinjaman disertai denda adalah riba, sebagaimana yang mereka sebutkan yaitu baik berupa pinjaman produktif maupun pinjaman konsumtif. Maka pihak pemberi hutang, baik perorangan, bank maupun perusahaan tidak boleh melakukan tambahan yang disyaratkan, apapun bentuk dan namanya tersebut. Baik itu bunga, laba ataupun hadiah selama tambahan tersebut terdapat syarat, maka hal

⁷⁸ Divisi Fath Al-Qarib, *القریب فتح المسائل إرشاد* *Menyingkap Sejuta Permasalahan Fath Al-Qarib*, (Kediri: Anfa' Press dan Lirboyo Press, 2019), 350.

tersebut merupakan riba.⁷⁹ Hal ini bisa disebut sebagai riba nasi'ah yang dimana pembayaran hutang dari waktu yang telah disepakati, dengan begitu jumlah pembayarannya ditambah, jika melakukan keterlambatan lagi maka akan ditambah lagi secara terus menerus, setiap keterlambatan pembayarannya wajib baginya ditambah lagi.

Lalu ulama' Hanafiyah juga menjelaskan bahwa *riba nasi'ah* ialah:

“memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.”

2. Bahwa Hukum Denda adalah Diperbolehkan

Di sisi lain Ulama ada beberapa ulama yang membolehkan adanya denda karena beralasan bahwa banyak dalam ayat dan hadits yang memerintahkan untuk memenuhi perjanjian (akad), persyaratan, transaksi, dan menunaikan amanah. Dengan begitu, hukum asal persyaratan dan transaksi yang terkait dengannya ialah sah atau mubah. Maka makna dari sahnya transaksi bahwa terwujudnya maksud dari diadakannya transaksi tersebut dan maksud dari pokok dan persyaratan di dalamnya dijalankan. Seperti salah satu hadis Rasulullah SAW. bersabda,

“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.” H.R. Abu Dawud dan at-Tirmidzi (Al-Albani, 2003).

Dalil yang menjadi sandaran ulama yang membolehkan, di antaranya:

- a. Hadits riwayat Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

⁷⁹ Muhammad Tho'in, "Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi atas Hadist Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba), Vol. 02 No. 02 (2016): 69.

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya. Dan siapa yang enggan membayarnya, maka aku akan mengambilnya dan mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami...” (HR. an-Nasa’i).⁸⁰

- b. Hadits riwayat Amr bin Syu’aib bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa’i).

- c. Hadits shahih dan masyhur tentang penundaan hutang:

“Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu membayar adalah suatu kezaliman.” (HR Bukhari).

- d. *“Tindakan orang yang mampu (tapi menunda pembayaran hutangnya) itu menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya.”* (HR Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Berdasarkan hadist-hadist di atas, secara tegas beberapa ulama menetapkan bahwa hukum mengenakan denda pada orang yang terlambat membayar utang yang disengaja maupun tidak disengaja. Akan tetapi para ulama yang membolehkan denda menetapkan beberapa ketentuan dalam kaitan *syarth jaza’i*, yakni:

- a. Tipe transaksi dimana denda diperbolehkan bukanlah hutang piutang karena itu termasuk kedalam *riba nasi’ah* yang dimana mengambil manfaat dari hutang piutang. Maka dari itu,

⁸⁰ Fathul Aminudin, “Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia” *Al-Manahij*, Vol. XII No. 2, Desember (2018): 322.

pengenaan denda pada hutang piutang di awal persyaratan transaksi tidak boleh disepakati.

- b. Pengenaan denda tidak dijadikan persyaratan pinjaman di awal transaksi dan tidak adanya kesepakatan antara pemberi utang dan penghutang.
- c. Pengenaan denda haruslah pada pihak yang berutang dan mampu membayar, akan tetapi ia menunda melakukan pembayaran tersebut. Berbeda dengan pihak yang berutang dalam kondisi atau keadaan miskin atau dalam kesulitan. Pengenaan nominal denda haruslah sewajarnya sesuai dengan kerugian materiil yang diderita pihak pemberi hutang.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa denda yang ditetapkan oleh Spinjam sudah disyaratkan di awal akad sehingga denda pada Spinjam Shopee dapat dikatakan hukumnya haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti analisis dalam persoalan yang terjadi di dalam shopee pinjam, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan denda pada fitur shopee pinjam ini didasarkan atas dua analisis yang dilakukan, yaitu:

1. Aplikasi Shopee menetapkan denda pada fiturnya yaitu ShopeePinjam adalah sebesar 5% perbulan dari total tagihannya. Para pengguna ShopeePinjam harus membayar tagihannya paling lambat saat tanggal jatuh tempo penetapan pada pinjamannya jika tidak ingin terkena denda pada pinjaman tersebut.
2. Dalam fiqih muamalah menetapkan ada dua ketetapan yang diberlakukan, yakni denda hukumnya haram dan juga hukumnya boleh. Dalam denda hukumnya boleh mensyaratkan bahwa pengenaan denda tidak dipersyaratkan di awal dan ShopeePinjam ini dendanya sudah dipersyaratkan di awal, maka hukum denda dalam ShopeePinjam ini hukumnya adalah haram.

B. Saran

1. Kepada pihak Shopee agar lebih selektif dalam memilih orang yang akan diberi pinjaman, agar para pinjaman bisa membayar dengan tepat waktu.
2. Untuk peminjam yang melakukan pinjaman seharusnya diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem akad pinjaan dalam fitur ini, agar bisa mematuhi perjanjian di awal akad yang telah ditetapkan pada fitur shopeepinjam ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afdi Nidzar, Muhammad. Teknologi Keuangan “Fintech”: Konsep dan Implementasi di Indonesia. *Majalah Warta Fiskal* Edisi 2017.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Dimiyati, Johni. *Hukum Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: KENCANA, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fath Al-Qarib, Divisi. *إرشاد فتاح القريب* *Menyingkap Sejuta Permasalahan* Fath Al-Qarib. Kediri: Anfa’ Press dan Lirboyo Press. 2019.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Marsaid. *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Repository: UIN Raden Fatah Palembang, 2020.
<http://repository.radenfatah.ac.id/6826/1/BUKU%20Al-Fiqh%20Al-Jinayah.pdf>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Miri, Djamaludin. *Ahkmul Fuqaha*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

- Munawwir, Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nur Diana, Ilfi. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Soekanto dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafi’I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zamakhshari, Kapita. *Selekta kasus-kasus Kontemporer dalam timbangan fiqh Islam*. Medan: Undhar Press, 2018.

2. Skripsi

- Fatimah, Siti, “ANALISIS LAYANAN PINJAMAN BERBASIS FINTECH PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.” no. 2 (2021) :73
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IDEALITA/article/view/5159>
- Indriansyah, Achmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15961>
- Khaeriyah, Tati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang (Qardh) (Studi Kasus di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa

Kabupaten Tangerang)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018. <http://repository.uinbanten.ac.id/3458/6/BAB%20III%20BARU.pdf>

Rosyada, Savira Tsania Amalia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui *Marketplace* Shopee”, Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

[http://digilib.uinsby.ac.id/50057/2/Savira%20Tsania%20Amalia%20R](http://digilib.uinsby.ac.id/50057/2/Savira%20Tsania%20Amalia%20R%20osyada_C9%20221710%206.pdf)

Yushini Khadijah Matin, “Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/5316/1/12220046.pdf>

3. Jurnal

Afrianty, Nony, “Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah”, No. 2 (2018): 237 P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621- 668X

Aminudin, Fathul, “Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia” Al-Manahij, No. 2 (2018): 322.

Emy Prastiwi, Iin dan Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam,” no. 01 (2021) :02 <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1458/1060>

Madjid, St. Saleha. “*Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*”. No 1 (2018).

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1353/125>

1

Muhajirin, “Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang”, No.

2 (2019) : 244

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/595/4> 67

Njatrijani, Rinitami, “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia,” no. 1 (2019). [PERKEMBANGAN REGULASI DAN PENGAWASAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA | Njatrijani | Diponegoro Private Law Review \(undip.ac.id\)](https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/595/4)

Primawardani, Yuliana, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Perspektif HAM”, No 3 (2020). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1400>

Tho'in, Muhammad, “LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba),” no. 02 (2016): 64 <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>

Zawawi, “Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)”, No. 2 (2016): 244 - 245 doi : 10.18326/ijtihad.v16i2.237-255

4. Undang-Undang

Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 No 3 tentang layanan pinjam meminjam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat 3 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia). Tentang denda pinjaman. diakses 13 Desember 2021. <https://afpi.or.id/>

SK Pengurus Perkumpulan AFPI No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 Perihal: Penetapan Peraturan Khusus Pinjaman Berlebih. <https://www.scribd.com/document/489802417/Pedoman-Perilaku-AFPI-2020>.

5. Artikel/makalah

Dalam Islam, Redaksi. "Hukum Denda Dalam Islam dan Dalilnya". *DalamIslam.com*, diakses tanggal 11 Desember 2021. <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam>

KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". diakses pada tanggal 11 Desember 2021. <https://kbbi.web.id/denda>

Shopee Indonesia. diakses 20 Juli 2021. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>

Shopee Indonesia. diakses 20 Juli 2021. <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Shopee-Pinjam>


Shopee Indonesia. diakses 13 Desember 2021. <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-menggunakan-ShopeePinjam>

Shopee Indonesia. diakses 13 Desember 2021. <https://help.shopee.co.id/s/global-search/sanksi%20dan%20denda%20shopeepinjam>

Syafnidawaty, "Data Sekunder", *Universitas Raharja*, 08 November 2020, diakses 17 Desember 2021, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>

Tebuireng Media Grup, "Denda Telat Bayar Hutang" *Tebuireng online*, 27 Januari 2016, diakses 24 April 2021, <https://tebuireng.online/denda-telat-bayar-hutang/>

LAMPIRAN



Wawancara melalui Via Zoom dan WA kepada pengguna Shopee Pinjam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 1395 /F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 02 September 2021

Kepada Yth.
Customer Service PT Shopee Indonesia
Pacific Century Place Tower Lt. 26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10,
Jl. Jend. Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Safa Monika Sari
NIM : 18220010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pro Research* dengan judul :
**Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Muamalah (Studi
Pada Aplikasi Shopee)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Pra-Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Safa Monika Sari

Tempat dan Tanggal Lahir : Yeh Sumbul, 11-11- 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Belakang dokter gigi, Jalan Denpasar Gilimanuk,
RT.4, Yeh Sumbul, Mendoyo, KAB.
JEMBRANA, MENDOYO, BALI, ID, 82261

Telp : 081999066692

E-Mail : safamonika11@gmail.com



Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Kota	Tahun
1	MIN Yeh Sumbul	Bali	2006-2012
2	MTs.N Mendoyo	Bali	2012-2015
3	MAN 2 Jembrana	Bali	2015-2018